



# LAPORAN AKHIR

## Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan Rahmat-Nya lah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah selesai menyusun Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020. Sebagai capaian yang sudah dilakukan Bawaslu Khususnya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mengawal seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, izinkan kami melaporkan seluruh hasil Penyelesaian Sengketa sesuai Tahapan Pilkada, hal ini selain sebagai jejak administrasi kami selaku penyelenggara pemilu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada Publik, bahwa Bawaslu Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur oleh undang undang no 7 tahun 2017 dalam mengawal pesta demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember.

Laporan ini merupakan upaya Bawaslu untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang.

Bawaslu Kabupaten Jember menyadari bahwa Laporan akhir Penyelesaian Sengketa ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan dan semoga Laporan akhir penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember ini bermanfaat.

Jember, Februari 2021

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Jember

**IMAM THOBRONY P, S.Sos**

## **Profil Pimpinan Kordiv Penyelesaian Sengketa**



Imam Thobrony Pusaka S.Sos, akrab di panggil Thobrony, lahir pada 02 Agustus 1984 di Jember - Jawa Timur. Thobrony Lulusan S1 Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dia mengawali kiprah sebagai anggota Panwas Kecamatan Patrang Kabupaten Jember 2017-2018 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Thobrony kemudian melanjutkan kiprah sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Jember pada 2018-2023. Dalam Pemilu 2019, dia menjabat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Kinerjanya yang cemerlang dalam menyelesaikan konflik, membuat mantan wiraswastawan ini kemudian disepakati oleh komisioner lainnya untuk menjabat Ketua dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Dengan semboyan hidup 'Tangan Terkepal Maju ke Muka, Thobrony menjalankan amanah untuk menjaga demokrasi di kota kelahirannya. Ia meyakini, merawat demokrasi adalah bagian dari menjaga Indonesia.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Profil Pimpinan .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Tabel.....	v
Lampiran .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	8
<b>BAB II PENYELESAIAN SENGKETA PERSERTA DENGAN</b>	
<b>PENYELENGGARA .....</b>	<b>9</b>
1. Luas Wilayah Kabupaten Jember; .....	9
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Jember; .....	11
3. Jumlah Suara Sah; .....	12
4. Calon Bupati dan Wakil Bupati;.....	13
5. Pasangan Calon Yang ditetapkan; .....	15
6. Strategi Pencegahan;.....	17
7. Dinamika yang Terjadi; .....	26
8. Kesimpulan;.....	32
9. Saran.....	32
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA .....</b>	<b>34</b>
1. Luas Wilayah Kabupaten Jember; .....	34
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Jember; .....	35
3. Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Jember; .....	36
4. Peserta pemilihan; .....	38
5. Tim Kampanye Paslon berdasarkan SK tim kampanye; .....	40
6. Nomor SK mandat dari Kabupaten Jember; .....	42
7. Nama dan Jumlah kecamatan kelurahan desa; .....	43
8. Kondisi (Akses Geografis, Akses Komunikasi & Keadaan lainnya) .	44

9. Startegi Pencegahan;.....	46
10. Dinamika Yang terjadi;.....	54
11. Kesimpulan;.....	57
12. Saran.....	57
<b>BAB IV PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA KEDEPAN .....</b>	<b>59</b>

## **TABEL**

<b>Tabel</b> .....	
Tabel 01 .....	4
Tabel 02 .....	5
Tabel 03 .....	13
Tabel 04 .....	14
Tabel 05 .....	15
Tabel 06 .....	18
Tabel 07 .....	22
Tabel 08 .....	36
Tabel 09 .....	38
Tabel 10 .....	43
Tabel 11 .....	46
Tabel 12 .....	50

## LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN</b> .....	
Lampiran 01 SK Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan ..	60
Lampiran 02 Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan .....	63
Lampiran 03 BA Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan .....	66
Lampiran 04 BA Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.....	67
Lampiran 05 Model BA.2-KWK Perseorangan .....	73
Lampiran 06 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Status Laporan .....	76
Lampiran 07 BA Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan .....	77
Lampiran 08 SK TIM Paslon 01 .....	78
Lampiran 09 SK TIM Paslon 02 .....	80
Lampiran 10 SK Tim Paslon 03 .....	85
Lampiran 11 SK Mandat PSAP .....	96
Lampiran 12 SK Mandat Penghentian dan Pembubaran Kampanye .....	103



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2015 terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang berpotensi menimbulkan sengketa proses pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya Keputusan atau Berita Acara yang diterbitkan KPU.

Bawaslu Kabupaten Jember sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan proses pelaksanaan pemilihan, Bawaslu Kabupaten Jember juga mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat Keputusan atau Berita Acara yang diterbitkan KPU Kabupaten. Penyelesaian Sengketa pemilihan tersebut dilaksanakan melalui musyawarah dengan waktu paling lama 12 hari sejak permohonan deregister yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagai dasar pelaksanaan kewenangan tersebut, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Petunjuk Teknis pelaksanaannya.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilihan, Bawaslu diberikan tambahan kewenangan untuk melakukan mediasi dan adjudikasi sebelum mengeluarkan putusan sengketa. Konsekuensi kewenangan ini menjadi tanggung jawab yang berat yang harus dijalankan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu



Kabupaten/Kota. Dan secara substansi menurut perundangan yang berlaku Bawaslu Kabupaten/Kota beserta Pengawas Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa. Sebagaimana yang termaktub dalam peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan. Sengketa pemilihan sebagai mana yang dimaksud terdiri atas sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dan sengketa pemilihan antar peserta pemilihan.

Dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan serentak tahun 2020 telah di atur pula pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pemohon Sengketa sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

- a. Bakal Pasangan Calon; dan
- b. Pasangan Calon

Serta pihak yang dapat menjadi Termohon Sengketa dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

1. KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
2. Pasangan Calon untuk Sengketa Antarpeserta Pemilihan

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan adalah untuk memastikan, mencegah terjadinya sengketa pemilihan dan menjamin Pemilihan berlangsung secara jujur dan adil yang

merupakan suatu elemen yang melekat pada tiap penyelenggaraan pemilu.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukannya dengan melalui proses Mediasi dan Adjudikasi. Permohonan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui penanganan tahap pertama melalui proses mediasi. Jika dalam tahap mediasi tidak terjadi kesepakatan, maka tahap selanjutnya melalui proses adjudikasi. Dalam upaya menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilu, Bawaslu memiliki waktu penanganan selama 12 hari kerja. Waktu penanganan yang singkat melalui proses cepat, Bawaslu dituntut mampu menghasilkan putusan yang tepat. Dalam Perbawaslu 2 pasal 62 tentang Penyelesaian Sengketa Antarpeserta pemilihan bahwa Panwaslu Kecamatan punya wewenang menyelesaikan Sengketa Antarpeserta pemilihan berdasarkan mandate yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dan/atau dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung sebagai akibat diterbitkannya SK dan atau Berita Acara dalam setiap tahapan Pemilihan oleh KPU berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan penyelesaian sengketa sesuai dengan Perbawaslu 2 Tahun 2020 maka mengeluarkan surat keputusan nomor: 107/K.JI-07/HK.01.01/VI/2020 tentang membentuk dan Menetapkan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (*lampiran 01*) sebagaimana tertera dibawah ini:

Tabel Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan  
Bawaslu Kabupaten Jember

NO	N A M A	JABATAN
1	IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	KETUA MAJELIS
2	DEVI AULIA RAHIM, S.TP	ANGGOTA MAJELIS
3	DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA MAJELIS
4	ANDHIKA A. FIRMANSYAH, S.H	ANGGOTA MAJELIS
5	ALI RAHMAD YANUADI, S.TP	ANGGOTA MAJELIS

*Tabel. 01*

Serta ditetapkan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Surat Keputusan nomor 108/K.JI-07/HK.01.01/VI/2020 (*lampiran 02*) sebagaimana tercantum dibawah ini:

Tabel Panitia Musyawarah  
Penyelesaian Sengketa Pemilihan

NO	N A M A	JABATAN
SEKRETARIS		
1	AANG PURWANTO, S.Sos	Koordinator Sekretariat
2	PRAMONO HADI	Bendahara Pengeluaran Pembantu
ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH		
3	ASROTUL HIKMAH, S.Sos	Staf Penyelesaian Sengketa
NOTULEN		
4	FEBRI ADDIAN MUHAMAD, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran
5	M. FERI HIDAYAT	Staf SDM
PERISALAH		

6	GESANG SURYANDARU, S.H	Staf Hukum Humas dan Hubal
7	M. SYAIFUL RAHMAN, S.H	Staf Pengawasan

*Tabel.02*

## **B. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan laporan akhir penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Salinan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Petunjuk teknis dalam hal ini yaitu pedoman terkait dengan penyusunan laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar. secara kelembagaan, pedoman terkait dengan penyusunan laporan akhir ini dalam rangka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 yang tertuang dalam Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0019/PS.03/K.1/02/2021 Tanggal 18 Februari 2021 perihal Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Jember bertujuan untuk:

1. Sebagai pemenuhan atas perintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 70 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Sebagai laporan pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Jember kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas keseluruhan pelaksanaan tugas khususnya divisi Penyelesaian Sengketa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020;
3. Sebagai Pertanggungjawaban kepada Publik dalam memberikan gambaran umum atas proses dan hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Pilkada Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Jember;
4. Sebagai bahan analisis dan evaluasi Lembaga terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Pilkada Tahun 2020;
5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di masa yang akan datang.



## **BAB II**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PERSERTA DENGAN PENYELENGGARA**

#### **1. Luas Wilayah Kabupaten Jember**

Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Provinsi Jawa Timur yang meliputi Wilayah Hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Wilayah Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23° C - 32° C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai

antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.Kabupatenyang terdiri dari 31 Kecamatan dengan 3 kelurahan dan 245 desa sebagaimana tergambar dalam peta Kab.Jember dibawah ini:



*Peta Kab.Jember*

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah Suku Jawa, dan sebagian besar beragama Islam.Selain itu terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Madura. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah

tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember.

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit cerutu.

## **2. Jumlah Penduduk Kabupaten Jember**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil sensus penduduk (SP 2020) yang dilakukan sampai September 2020 jumlah penduduk di Jember sebanyak 2.536.729 jiwa. Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil SP 2020 sebanyak 770 jiwa per kilometer persegi. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, periode 2010-2020, jumlah penduduk Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau

naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sejumlah 2.332.726 jiwa. Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember sebanyak 1.264.968 orang, atau 49,87 persen dari penduduk.

Sedangkan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Jember sebanyak 1.271.761 orang, atau 50,13 persen dari penduduk Kabupaten Jember. Dari kedua data tersebut menunjukkan bahwa pada SP 2020 rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jember yakni 99 laki-laki setiap 100 perempuan dan rasio jenis kelamin terendah di Sumenep dimana ada 93 laki-laki setiap 100 orang perempuan.

### 3. Jumlah Suara Sah

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 167/PL.02.6-BA/3509/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (*lampiran 03*). Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr.Faida MMR & Dwi Arya Nugraha Oktavianto	328.729
2	H.Hendy Siswanto & M. Balya Firjoun Barlaman	489.794

3	Bupati Abdus Salam & Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos	232.648
<b>Total perolahan suara</b>		<b>1.051.171</b>

*Tabel 03*

- a. Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Nomor Urut 1 (satu) dr.Faida MMR dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto, S.T dengan suara sebanyak 328.729 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan);
- b. Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Nomor Urut 2(dua) H.Hendy Siswanto dan KH. M. Balya Firjoun Barlaman dengan suara sebanyak 489.794 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan puluh empat);
- c. Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Nomor Urut 3 (tiga) dengan suara sebanyak 232.648 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu enam Ratus Empat Puluh Delapan).

Berdasarkan Surat Keputusan diatas jumlah Surat Suara Sah Kabupaten Jember sebanyak 1.051.171 (Satu Juta LimaPuluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu).

#### **4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jember nomor: 237/PL.02.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Jember Tahun 2020

<b>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul</b>	<b>Jumlah Kursi/dukungan</b>
H.Hendy Siswanto & M. Balya Firjoun Barlaman	1. Gerindra 2. Nasdem 3. PKS 4. PPP 5. Demokrat	7 8 6 5 2
Bupati Abdus Salam & Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos	1. PDI-P 2. PKB 3. Golkar 4. PAN 5. Perindo 6. Berkarya	7 8 2 2 2 1
dr.Faida MMR & Dwi Arya Nugraha O.	Calon Perseorangan	146.687

*Tabel 04*

Dari table diatas bahwa Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 28 Kursi, partai pengusung terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Parati Demokrat;

Dan Calon Bupati Abdus Salam dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 22 kursi. Partai pengusung terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Indonesia, Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Berkarya.

Serta Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto, melalui jalur Perseorangan dengan jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sejumlah

121.127 dukungan. Dan jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten sejumlah 146.687 dukungan.



## 5. Pasangan Calon Yang Ditetapkan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jember nomor:240/PL.02.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 (*lampiran 04*). Diantaranya sebagai berikut:

Tabel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Jember Tahun 2020

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul	Jumlah Kursi/dukungan
	Calon Perseorangan	146.687



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerindra</li> <li>2. Nasdem</li> <li>3. PKS</li> <li>4. PPP</li> <li>5. Demokrat</li> </ol>	<p style="text-align: right;">7 8 5 6 2</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDI-P</li> <li>2. PKB</li> <li>3. Golkar</li> <li>4. PAN</li> <li>5. Perindo</li> <li>6. Berkarya</li> </ol>	<p style="text-align: right;">7 8 2 2 2 1</p>

*Tabel. 05*

a. Nomor Urut 1

Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto, melalui jalur Perseorangan dengan jumlah Dukungan 146.687 dukungan.

b. Nomor Urut 2

Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 28 Kursi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) jumlah dukungan 7 kursi;
- 2) Partai Nasdem jumlah dukungan 8 kursi
- 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jumlah dukungan 6 kursi;

4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jumlah dukungan 5 kursi;

5) Partai Demokrat jumlah dukungan 2 kursi.

c. Nomor urut 3

Calon Bupati Abdus Salam dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 22 kursi dengan rincian sebagai berikut:

1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) jumlah dukungan 7 kursi

2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jumlah dukungan 8 kursi;

3) Partai Amanat Nasional (PAN) jumlah dukungan 2 kursi;

4) Partai Persatuan Indonesia jumlah dukungan 2 kursi;

5) Partai Golongan Karya (GOLKAR) jumlah dukungan 2 kursi;

6) Partai Berkarya jumlah dukungan 1 kursi.

## **6. Startegi Pencegahan**

Pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Jember tidak menerima laporan terkait sengketa proses oleh peserta Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Jember. Bawaslu Kabupaten Jember memaksimalkan upaya pencegahan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pihak, baik KPU, Peserta Pilkada, stakeholder dan pihak-pihak yang terkiat. Selain komunikasi dan koordinasi tersebut Bawaslu Kabuten Jember selama dimulainya tahapan Pilkada serentak Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Jember

melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap adanya pelanggaran pilkada tahun 2020 dalam hal ini Penyelesaian Sengketa pemilihan, dengan melakukan dan menggunakan strategi pencegahan meliputi, sosialisasi, koordinasi dengan KPU Kabupaten, Peserta Pemilihan, stakeholder, dan pihak-pihak terkait, serta bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa bagi penyelenggara pengawas pemilihan di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan/desa.

Upaya Baawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pencegahan dan pengawasan adanya pelanggaran pemilihan serta adanya Sengketa Pemilihan diantaranya sebagai berikut:

Tabel Pencegahan dan pengawasan Sengketa Pemilihan

No	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Peserta	Output
1	Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember 2020	29 Des 2019, Kantor Bawaslu Jember	Panwascam se Kab.Jember	Peningkatan kapasitas pengawas kesiapan kerja pengawasan serta memberi penjelasan terkait permohonan penyelesaian sengketa pada pilkada 2020
2	Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Keuangan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Sekretariat se	03 Februari 2020 Hotel Meotel Jember	Ketua Panwascam dan Kodriv OSDM serta kasek panwascam se	Peningkatan sumber daya manusia dalam mengorganisir kelembagaan sebagai bentuk kesiapan kerja pengawasan serta persiapan

	Kabupaten Jember dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jember Tahun 2020		Kab Jember	terhadap permohonan sengketa pemilih dalam tiap tahapan
3	Bimbingan Teknis Tahap II Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020	06 - 07 Februari 2020, Hotel Royal Jember	Panwasc am se-kab.jember	Peningkatan kapasitas pengawas kesiapan kerja pengawasan serta pemahaman terkait penyelesaian sengketa pemilihan
4	RDK Identifikasi Potensi Pelanggaran Pidana Pemilihan pada tahap Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Jember	16 Juli 2020, Kantor Bawaslu Jember	- KPU Jember, - Peserta pemilihan, Dispendukcapil stakeholder terkait	Koordinasi dan Memberikan pemahaman kepada peserta terkait adanya potensi sengketa antar Penyelenggara dengan pesera pada tahapan pemutakhiran data pemilih
5	RDK Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020	29 Juli 2020, Kantor Bawaslu Jember	KPU Kab. Jember, Peserta pemilihan, Dispendukcapil serta stakeholder terkait	Koordinasi pencegahan adanya potensi sengketa pemilihan antara Penyelenggara dengan pesera pada tahapan pemutakhiran data pemilih
	Workshop Teknik Pembuatan Putusan Penyelesaian Sengketa	10 Sep 2020	Bawaslu Kabupaten	Meningkatkan kapasitas pengawas yang

	pada Pilkada Tahun 2020 yang bertempat di Grabd Whiz Hotel Trawas Mojokerto		/Kota sejatim	membidangi penyelesaian sengketa Bawaslu Kab. Jember dan mendapat pemahaman kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam membuat Putusan Penyelesaian Sengketa pada Pilkada Tahun 2020.
6	Supervisi dan bimtek Penyelesaian Sengketa Acara Cepat ke Panwas Kecamatan	15 sd 18 Septem ber, Kantor Panwas cam	Panwascam Se Kab. Jember	Memberikan pemahaman dan penjelasan tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tahapan kampanye agar dalam maksimal dalam mengawasi kegiatan kampanye serta memberi pemahaman terkait penyelesaian sengketa antar peserta yaitu dengan proses penyelesaian sengketa acara cepat.
	Bimtek Penyelesaian Sengketa Berbasis Aplikasi Sistem Penyelesaian Sengketa dan Juknis	23 Sep 2020	Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa	Pengusaan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa dan

	Penyelesaian Sengketa yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto		(SIPS)	<p>Juknis Penyelesaian Sengketa secara tidak langsung (Online) melalui aplikasi SIPS.</p> <p>Memberikan pemahaman terhadap operator SIPS dalam mekanisme dan prosedur penerimaan permohonan sengketa secara tidak langsung (Online)</p>
7	Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2020	24 September 2020, Hotel Dafam Jember	Camat, Polsek dan Se Kab. Jem Babinsa dan Babinkamti di 31 Kecamatan	Memberikan pemahaman terkait pengawasan pada pilkada serta permohonan sengketa pemilihan
8	Kegiatan Bimtek Penanganan Pelanggaran pada tahapan kampanye dan sosialisasi Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jember	07 s.d 15 Oktober 2020, Kantor Panwalu Kecamatan se Kab. Jember	Ketua dan Anggota Panwasdam Se. Kab. Jember	Penguatan kapasitas terhadap jajaran Adhoc dalam penanganan pelanggaran sekaligus Penyelesaian Sengketa pemilihan di tingkat kecamatan

9	Koordinasi pengawasan Tahapan masa kampanye yang meliputi pegasan LADK, LPSDK, dan LPPDK		KPU Kab.Jember dan Tim pemenang peserta	Memastikan tahapan LADK, LPSDK dan LPPDK sesuai dengan aturan perundang-undangan dan mencegah adanya potensi sengketa pemilihan
---	--	--	---	---

Tabel .06

Selama tahapan pilkada 2020 upaya bawaslu juga melakukan pencegahan adanya penyelesaian sengketa pemilihan dalam bentuk himbauan dan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

Tabel Himbauan dan Rekomendasi

No	Perihal	Nomor Surat
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Kab.Jember tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Tahun 2020	013/K.JI-07/PM.00.02/I/2020
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang Calon anggota PPK yang pernah menjadi calon legeslatif dalam pemilu 2019	229/K.JI-07/PM.00.02/II/2020
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Netralitas ASN pada tahapan pencalonan.	272/K.JI-07/PM.00.02/II/2020
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU	484/K.JI-07/PM.00.02/III/2020



	Kab.Jember	
5	Bawaslu Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Verfak perseorangan	489/K.JI-07/PM.00.02/III/2020
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember terkait pengawasan tahapan pilkada lanjutan.	555/K.JI-07/PM.00.01/V/2020
7	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Tindak Lanjut Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n Sdr. Muhammad Ghozali.	577/K.JI-07/PM.06.02/V/2020
8	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang memastikan pendukung dengan status TNI, POLRI, PNS, Kades, Perangkat Desa dan Penyelenggara agar dinyatakan TMS	793/K.JI-07/PM.00.02/VII/2020
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan saran perbaikan kepada KPU Kab.Jember tentang pengawasan tahapan coklit.	995/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
10	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Netralitas ASN	1139/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
11	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang Pelaksanakan tahapan pendaftaran sesuai dengan jadwal dan peraturan	1140/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020

	perundang-undangan.	
12	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Tim Pemenang Calon Perseorangan dan Parpol tentang Menyerahkan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada Bawaslu Kab.Jember	1141/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Parpol tentang larangan pemberian mahar (imbalan) padatahap pencalonan	1142/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
13	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Netralitas ASN pada tahap pengundian nomor urut dan dimulainya tahapan kampanye.	1321/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang Pelanggaran administrasi APK dan BK.	1359/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
15	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Jember tentang Himbauan penertiban APK dan BK Bupati	1385/K.JI-07/PM.00.02/X/2020
16	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Jember tentang Tindak lanjut Himbauan penertiban APK dan BK Bupati.	1430/K.JI-07/PM.00.02/X/2020
17	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan saran perbaikan kepada KPU Kab.Jember tentang temuan hasil	1438/K.JI-07/PM.00.02/X/2020

	pencermatan terhadap data DPS terkait Kegandaan,TMS masih masuk DPS,MS belum masuk DPS dan pemilih yang berada jauh dari TPSnya memilih.	
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang hasil tindak lanjut surat saran perbaikan Nomor surat: 1438/K.JI-07/PM.00.02/X/2020 17 terkait hasil pencermatan DPS.	1475/K.JI-07/PM.00.02/X/2020
19	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan rekomendasi kepada KPU Kab.Jember tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.	1515/K.JI-07/PM.00.02/X/2020
20	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada calon perseorangan tentang himbauan masa tenang	1890/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020
21	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tentang LPPDK	1889/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020
22	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang proses tahap pemungutan dan perhitungan suara.	1885/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020
23	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Kab.Jember tentang masa tenang.	1897/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020
24	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Kab.Jember tentang masa tenang.	1898/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020

25	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikn rekomendasi kepada KPU Kab.Jember tentang temuan dari PKS terkait data Ganda dan data pemilih invalid dalam DPT.	1916/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020
----	---	--------------------------------

*Tabel. 07*

## **7. Dinamika Yang terjadi**

Pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Perseorangan salah satu syarat pendaftar harus menyerahkan syarat minimal dukungan calon perseorangan sejumlah 121.127 dengan persebaran di 31 Kecamatan. Pada tanggal 23 Februari 2020 KPU Kabupaten Jember telah menerima 2 pendaftar calon perseorangan antara lain: pasangancalon perseorangan dr. Hj. Faida M,MR dan Dwi Arya Nugraha O S.T dengan menyerahkan dukungan yang diajukan sejumlah 180.082 dukungan, dan pasangan calon perseorangan Drs. H AW Djamin dan Asiruddin dengan menyerahkan dukungan yang diajukan sejumlah 35.260 dukungan. Kedua pendaftar tersebut Drs. H AW Djamin dan Asiruddin tidak di terima oleh KPU Kabupaten Jember dikarenakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan. Dalam hal tersebut terdapat potensi Penyelesaian Sengketa antara peserta dan penyelenggara dengan ditolaknya pendaftar oleh KPU Kab.Jember tanpa melalui prosedur tahapan verifikasi administrasi bakal calon perseorangan. Namun yang bersangkutan tidak mempermasalahkan adanya penolakan dari KPU Kab.Jember, mereka menerima sayarat dukungan pencalonan tidak sesuai dengan syarat. Dan sebelumnya upaya Bawaslu Kab.Jember melakukan pencegahan dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan bakal calon dan KPU

Kab.Jember terkait penyelesaian sengketa dalam tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan pada Pilkada kab.Jember tahun 2020.

Pada tahap penyerahan BA hasil verifikasi factual bakal calon perseorangan terdapat permasalahan bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 dimulainya tahapan pilkada lanjutan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 (Model BA.2-KWK Perseorangan) yang dikeluarkan oleh KPU Kab.Jember tertanggal 25 Maret 2020 (*lampiran 05*), hal tersebut tidak sesuai dengan diterimanya BA. Kasus yang demikian berpotensi adanya Penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan Peserta, dimana objek dan unsur-unsurnya memenuhi. Namun hal tersebut tidak di ajukan sengketa oleh bakal calon dikarenakan limitasi waktu pengajuan sudah habis. Batas limitasi Penyelesaian Sengketa pemilihan yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Dan salah satu pendukung bakal calon perseorangan melaporkan hal tersebut sebagai dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kab.Jember. Bawaslu Kabupaten Jember menindaklanjuti dengan Rapat Pleno Pembahasan Hasil Kajian Laporan yang diregister nomor regist *05/LP/PB/Kab/16.16/VII/2020* dengan hasil tindak lanjut bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model A.13 Pemberitahuan tentang status laporan (*lampiran 06*).

Dan pada bulan Desember pasca tahapan pemugutan dan perhitungan suara, Permasalahan tersebut berlanjut ke DKPP dan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai teradu. Dalam Surat DKPP Nomor Perkara 25-PKE/DKPP/I/2021 bahwa Bawaslu Kabupaten Jember di duga adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) atas adanya ketidak sesuaian mekanisme dan tidak sesuai dengan fakta hukum dalam mengeluarkan Surat Nomor : 777/K.JI- 07/PM.00.02/VII/2020 perihal Pemberitahuan serta Formulir Model A.13 terkait pemberitahuan tentang status laporan Pelapor dengan Nomor : 05/LP/PB/Kab/16.16/VII/2020. Isi surat tersebut menyatakan bahwa, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian para Teradu, maka status laporan tersebut dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum lainnya. Pada tanggal 19 Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Jember (Ketua dan Anggota) menghadiri sidang pemeriksaan menghadap Majelis sidang DKPP dengan agenda Mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu dan mendengarkan keterangan saksi. (hingga laporan ini tertulis belum ada hasil putusan DKPP).

Pada saat Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dari Partai Politik terjadi dinamika yang disebabkan oleh Dualisme Partai, yakni partai Berkarya sehingga partai Berkarya mendukung 2 bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Tentu hal tersebut tidak diperkenankan. Dalam permasalahan ini terdapat potensi Penyelesaian Sengketa atas adanya pihak yang dirugikan, Ubaya Bawaslu dalam mencegah adanya sengketa pemilihan melakukan koordinasi dan komunikasi antara KPU dan

Pimpinan Partai Berkarya. Dari hasil komunikasi mediasi KPU Kabupaten Jember mengambil Keputusan sesuai dengan PKPU Pencalonan 38 bahwa yang memenuhi syarat adalah Partai Berkarya yang mengusung Pasangan Abdus Salam dan Ifan Ariadna Wijaya.

Hasil Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada saat Rekapitulasi DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) Bawaslu Kabupaten Jember menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (11) Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota perihal tidak diberikannya salinan Model A.B-KWK oleh PPS kepada PKD berdasarkan instruksi dari KPU Kab.Jember dan Saran Perbaikan yang sudah disampaikan oleh Panwascam Se Kab.Jember dan dibalas dengan suratdari PPK yang mana tidak diberikannya Model A.B-KWK. Dari hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jember meneruskan Saran Perbaikan kepada KPU Kab.Jember dengan nomor surat : 1438/K.JI-07/PM.00.02/X/2020 tentang temuan hasil pencermatan terhadap data DPS. Dalam hal ini terdapat potensi Penyelesaian Sengketa dimana hasil rapat pleno panitia penyelenggara kecamatan (PPK) cacat prosedur dengan tidak di berikannya salinan AB-KWK. Namun hal tersebut bukan termasuk pada objek sengketa, sehingga hasil temuan tersebut masuk pada dugaan pelanggaran administrasi. Meski demikian dalam proses adanya temuan dugaan pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten beserta jajaran ditingkat kecamatan melakukan komunikasi, koordinasi dan musyawarah sebagaimana

prinsip penyelesaian sengketa meski objek dan unsur tidak terpenuhi.

Pada Tahapan Dana Kampanye terdapat potensi sengketa peserta dengan penyelenggara. Pada hari terakhir penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) padatanggal 6 Desember 2020 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Jember, Berita Acara penerimaan LPPDK tidak sesuai dengan aturan. Batas akhir penyerahan LPPDK tepat pukul 18.00 WIB namun Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam penyerahan LPPDK melebihi batas waktu yang di tentukan yaitu pukul 18.02 WIB. Hal ini berpotensi adanya sengketa namun Bawaslu berupaya untuk mediasi dan komunikasi dengan KPU Kabupaten dan Peserta atas adanya ketidaksesuaian batas waktu penyerahan. Dari hasil komunikasi dan mediasi tersebut KPU menjelaskan kronologis permasalahan dan keterlambatan tersebut murni dikarenakan kesalahan teknis pada proses *penginputan* pada SIDAKAM, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam proses penyerahan LPPDK sesuai dengan aturan.

Pada Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember terdapat potensi sengketa antara lain:

- a) Kampanye yang dilakukan oleh peserta calon perseorangan, dimana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) merupakan calon perseorangan yang salah satu syarat pencalonan mendapat dukungangan dari masyarakat dan Calon Bupati Faidah menjabat sebagai Bupati Kab.Jember sehingga berpotensi adanya sengketa antar peserta. Sebagai petahana potensi pelanggarannya cukup besar semisal, keterlibatan ASN turut serta dalam kampanye, pemanfaatan Bansos sebagai ajang kampanye, dan juga kebijakan yang menguntungkan calon petahana



pada kampanye serta merugikan peserta lainnya. Dalam hal demikian Bawaslu Kab.Jember memaksimalkan proses pencegahan adanya penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara dan penyelesaian sengketa antarpeserta,

- b) Peserta Pilkada melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal, upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah adanya penyelesaian sengketa antar peserta,
- c) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) di tempat terlarang. Serta pemasangan APK tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan (Ukuran dan titik lokasi). Dalam hal ini seringkali terjadi di namun unsur dan objek sengketa tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Jember beserta jajaran ditingkat bawah ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut tetap melakukan upaya komunikasi antar kedua belah pihak, tim pemenang dan masyarakat yang dirugikan adanya pemasangan APK. penyelesaian sengketa antar peserta.
- d) Pada masa tenang para pendukung Pasangan calon nomor urut 1 memasang APK di wilayah administrative Kabupaten Jember. Hal tersebut berpotensi adanya sengketa pemilihan antar peserta. Dimana para Pendukung paslon lain merasa dirugikan, karena hal tersbut melanggar dari peraturan-peraturan yang ada. Sehingga harus ada tindakan tegas dari Bawaslu Kabupaten Jember. Bersama Pendukung pasangan 3 calon kab.jember Bawaslu berusaha untuk mediasi dan bermusyarah terhadap semua calon bupati dan wakil bupati.

## **8. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 tidak terdapat sengketa antara peserta dengan penyelenggara selama tahapan berlangsung, baik dari awal tahapan ditetapkan sebagai pasangan calon hingga sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Ketidak adaan proses penyelesaian sengketa tersebut juga terdapat Potensi-potensi penyelesaian sengketa selama tahapan namun objek dan unsur sengketa tidak memenuhi.

## **9. Saran.**

- a) Bahwa saran terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Peserta dengan Penyelenggara yakni diperlukannya pemahaman dan pengenalan kepada Peserta, maupun jajaran Penyelenggara terkait pengajuan permohonan sengketa atas Objek Sengketa dan Unsur-unsur yang di sengkatakan.
- b) Adanya potensi-potensi penyelesaian sengketa baik pada tahap pencalonan, kampanye dan semua tahapan pilkada perlu komunikasi dan koordinasi antara Penyelenggara dengan peserta hal ini sangat efektif untuk dimaksimalkan sebagai pencegahan sengketa pemilihan,
- c) Selain itu permohonan sengketa bisa dilakukan secara langsung yakni mendatangi kantor Bawaslu Kab.Jember ataupun permohonan tidak langsung melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sebagai langkah maju terhadap pengenalan sistem digital dalam salah satu proses

penyelesaian sengketa terlebih dalam masa pandemic covid-19.

- d) Memberi pemahaman bagi peserta pemilihan dan penyelenggara masih harus ditingkatkan terutama dalam proses mediasi serta praktek penyelesaian sengketa pemilihan mengingat permohonan penyelesaian sengketa pemilihan disampaikan dengan cara langsung dan tidak langsung.
- e) Pembentukan dan penguatan kapasitas jajarannya dalam implementasi dan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan pelatihan mediator.
- f) Diperlukan pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses

### **BAB III**

## **PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA**

### **1. Luas Wilayah Kabupaten Jember**

Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Provinsi Jawa Timur yang meliputi Wilayah Hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Wilayah Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23° C - 32° C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai

antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.Kabupatenyang terdiri dari 31 Kecamatan dengan 3 kelurahan dan 245 desa sebagaimana tergambar dalam peta Kab.Jember dibawah ini:



*Peta Kab.Jember*

## **2. Jumlah Penduduk Kabupaten Jember**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil sensus penduduk (SP 2020) yang dilakukan sampai September 2020 jumlah penduduk di Jember sebanyak 2.536.729 jiwa. Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil SP 2020 sebanyak 770 jiwa per kilometer persegi. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, periode 2010-2020, jumlah penduduk Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sejumlah 2.332.726 jiwa.

Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember sebanyak 1.264.968 orang, atau 49,87 persen dari penduduk. Sedangkan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Jember sebanyak 1.271.761 orang, atau 50,13 persen dari penduduk Kabupaten Jember.

## **3. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 167/PL.02.6-BA/3509/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (*lampiran 07*). Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
-------------------	----------------------------	------------------------

1	dr.Faida MMR & Dwi Arya Nugraha Oktavianto	328.729
2	H.Hendy Siswanto & M. Balya Firjoun Barlaman	489.794
3	Bupati Abdus Salam & Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos	232.648
<b>Total perolahan suara</b>		<b>1.051.171</b>


*Tabel 08*

- a. Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 28 Kursi, partai pengusung terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat;
- b. Calon Bupati Abdus Salam dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 22 kursi. Partai pengusung terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Indonesia, Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Berkarya.
- c. Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto, melalui jalur Perseorangan dengan jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sejumlah 121.127 dukungan. Dan jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten sejumlah 146.687 dukungan.

#### 4. Peserta pemilihan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jember nomor:240/PL.02.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Jember Tahun 2020

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul	Jumlah Kursi/dukungan
 <p>1</p> <p>CALON BUPATI FAIDA</p> <p>CALON WAKIL BUPATI DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO</p>	Calon Perseorangan	146.687
 <p>2</p> <p>CALON BUPATI HENDY SISWANTO</p> <p>CALON WAKIL BUPATI MUH. BALYA FIRJAIN BARLAMAN</p>	6. Gerindra 7. Nasdem 8. PKS 9. PPP 10. Demokrat	7 8 5 6 2



	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. PDI-P</li> <li>8. PKB</li> <li>9. Golkar</li> <li>10. PAN</li> <li>11. Perindo</li> <li>12. Berkarya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> <li>8</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> </ul>
---	---	--

Tabel. 09

a. Nomor Urut 1

Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto, melalui jalur Perseorangan dengan jumlah Dukungan 146.687 dukungan.

b. Nomor Urut 2

Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlamman, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 28 Kursi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) jumlah dukungan 7 kursi;
- 2) Partai Nasdem jumlah dukungan 8 kursi
- 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jumlah dukungan 6 kursi;
- 4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jumlah dukungan 5 kursi;
- 5) Parati Demokrat jumlah dukungan 2 kursi.

c. Nomor urut 3

Calon Bupati Abdus Salam dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos, melalui jalur parpol dengan jumlah kursi/dukungan sejumlah 22 kursi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) jumlah dukungan 7 kursi
- 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jumlah dukungan 8 kursi;
- 3) Partai Amanat Nasional (PAN) jumlah dukungan 2 kursi;
- 4) Partai Persatuan Indonesia jumlah dukungan 2 kursi;
- 5) Partai Golongan Karya (GOLKAR) jumlah dukungan 2 kursi;
- 6) Partai Berkarya jumlah dukungan 1 kursi.

### **5. Tim Kampanye Paslon berdasarkan SK Tim Kampanye**

Tim sukses atau biasa di sebut tim kampanye merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam usaha pemenangan pasangan calon, diutamakan orang yang sudah memiliki kemampuan secara manajerial serta loyalitas dan tidak dapat diragukan serta mempunyai Visi dan Misi Jangka panjang untuk orientasi dalam pemenangan calon, tanpa mengenal waktu dalam melaksanakan kegiatan sebagai tim sukses. Tim Sukses adalah tim kerja dalam semua aspek untuk seorang calon kandidat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk dapat menjabarkan program secara teknis seluruh pelaksanaan kegiatan, mengenai penanganan Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat kabupaten Kabupaten. Komunasi dan koordinasi Tim Pemenang/Tim Kampanye dengan penyelenggara Pemilihan baik Bawaslu ataupun KPU sangat penting dalam sebuah kompetisi perolehan suara.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 terdapat 3 pasangan calon dan masing-masing memiliki Tim Pemenang atau Tim Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU diantara:

- a. Calon Bupati Faida dan Calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto menetapkan Tim Kampanye berdasarkan Surat Keputusan nomor 27/SMTD-FAIDA/KAB.JBR/IX/2020 tertanggal 10 Setember 2020(*lampiran 08*);
- b. Calon Bupati Hendy Siswanto dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman menetapkan Tim Kampanye dengan nama Tim Wes Wayae Akselerasi yang ditetapkan padatanggal 12 September 2020 (*lampiran 09*);
- c. Calon Bupati H. Abdus Salam, SE dan Calon Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos menetapkan Tim Kampanye berdasarkan Surat Keputusan nomor 003/SAIF.TK/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 (*lampiran 10*)

## **6. Nomor SK Mandat dari Kabupaten Jember**

Bahwa sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 62 ayat 3 (tiga) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama. Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:178/K.JI-07/HK.01.01/09/2020 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan tertanggal 23 September 2020, tentang memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan di 31 Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing (*lampiran 11*).

Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 193/K.JI-27/HK.01.01/X/2020 Tentang Mandat Pemberian Peringatan tertulis Dan/Atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye terhadap Pelanggaran

kepatuhan Protokol kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 (*lampiran 12*) sehingga dengan adanya surat mandat tersebut Bawaslu Kabupaten Jember beserta jajarannya dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dapat mencegah dan meminimalisir Sengketa AntarPeserta pemilihan dalam pelaksanaan tahapan kampanye di masa pandemic *covid-19*.

### **7. Nama dan Jumlah Kecamatan Kelurahan Desa**

Kabupatenyang terdiri dari 31 Kecamatan 3 kelurahan dan 245 dengan persebaran TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 sejumlah 4.727 TPS. Sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kab.Jember serta persebaran TPS

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah TPS</b>
1	AJUNG	7	145
2	AMBULU	7	203
3	ARJASA	6	82
4	BALUNG	8	154
5	BANGSALSARI	11	231
6	GUMUKMAS	8	162
7	JELBUK	6	73
8	JENGGAWAH	8	163
9	JOMBANG	6	106
10	KALISAT	12	152
11	KALIWATES	7	229
12	KENCONG	5	135
13	LEDOKOMBO	10	130
14	MAYANG	7	97
15	MUMBULSARI	7	119
16	PAKUSARI	7	81

17	PANTI	7	130
18	PATRANG	8	188
19	PUGER	12	218
20	RAMBIPUJI	8	157
21	SEMBORO	6	91
22	SILO	9	197
23	SUKORAMBI	5	81
24	SUKOWONO	12	108
25	SUMBERBARU	10	223
26	SUMBERJAMBE	9	126
27	SUMBERSARI	7	243
28	TANGGUL	8	166
29	TEMPUREJO	8	173
30	UMBULSARI	10	143
31	WULUHAN	7	221
	<b>JUMLAH</b>	<b>248</b>	<b>4.727</b>

*Tabel 10*

### **8. Kondisi (Akses Geografis, Akses Komunikasi dan Keadaan lainnya)**

Wilayah Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23° C - 32° C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari

Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah Suku Jawa, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Madura. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember.

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit cerutu.

## 9. Startegi Pencegahan

Pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Jember tidak menerima laporan terkait sengketa proses oleh peserta Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Jember. Bawaslu Kabupaten Jember memaksimalkan upaya pencegahan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pihak, baik KPU, Peserta Pilkada, stakeholder dan pihak-pihak yang terkiat. Selain komunikasi dan koordinasi tersebut Bawaslu Kabuten Jember selama dimulainya tahapan Pilkada serentak Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap adanya pelanggaran pilkada tahun 2020 dalam hal ini Penyelesaian Sengketa pemilihan, dengan melakukan dan menggunakan strategi pencegahan meliputi, sosialisasi, koordinasi dengan KPU Kabupaten, Peserta Pemilihan, stakeholder, dan pihak-pihak terkait, serta bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa bagi penyelenggara pengawas pemilihan di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan/desa.

Upaya Baawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pencegahan dan pengawasan adanya pelanggaran pemilihan serta adanya Sengketa Pemilihan diantaranya sebagai berikut:

Tabel Pencegahan Penyel esaian Sengketa

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan</b>	<b>Peserta</b>	<b>Output</b>
1	Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan	29 Des 2019, Kantor Bawaslu	Panwasc am se Kab.Jember	Peningkatan kapasitas pengawas kesiapan



	Wakil Bupati Jember 2020	Jember		kerja pengawasan serta memberi penjelasan terkait permohonan penyelesaian sengketa pada pilkada 2020
2	Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Keuangan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Sekretariat se Kabupaten Jember dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jember Tahun 2020	03 Februari 2020 Hotel Meotel Jember	Ketua Panwasdam dan Kodriv OSDM serta kasek panwasdam se Kab.Jember	Peningkatan sumber daya manusia dalam mengorganisir kelembagaan sebagai bentuk kesiapan kerja pengawasan serta persiapan terhadap permohonan sengketa pemilihan dalam tiap tahapan
3	Bimbingan Teknis Tahap II Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020	06 - 07 Februari 2020, Hotel Royal Jember	Panwasdam se-kab.jember	Peningkatan kapasitas pengawas kesiapan kerja pengawasan serta pemahaman terkait penyelesaian sengketa pemilihan
4	RDK Identifikasi Potensi Pelanggaran Pidana Pemilihan pada tahap Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Jember	16 Juli 2020, Kantor Bawaslu Jember	- KPU Jember, - Peserta pemilihan, Dispendukcapil stakeholder	Koordinasi dan Memberikan pemahaman kepada peserta terkait adanya potensi sengketa antar Penyelenggara dengan peserta pada tahapan pemutakhiran

			terkait	data pemilih
5	RDK Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020	29 Juli 2020, Kantor Bawaslu Jember	KPU Kab. Jember, Peserta pemilihan, Dispendukcapil serta stakeholder terkait	Koordinasi pencegahan adanya potensi sengketa pemilihan antara Penyelenggara dengan peserta pada tahapan pemutakhiran data pemilih
6	Workshop Teknik Pembuatan Putusan Penyelesaian Sengketa pada Pilkada Tahun 2020 yang bertempat di Grabd Whiz Hotel Trawas Mojokerto	10 Sep 2020	Bawaslu Kabupaten / Kota sejatim	Meningkatkan kapasitas pengawas yang membidangi penyelesaian sengketa Bawaslu Kab. Jember dan mendapat pemahaman kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam membuat Putusan Penyelesaian Sengketa pada Pilkada Tahun 2020.
7	Supervisi dan bimtek Penyelesaian Sengketa Acara Cepat ke Panwas Kecamatan	15 sd 18 Septem ber, Kantor Panwas cam	Panwascam Se Kab. Jember	Memberikan pemahaman dan penjelasan tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tahapan kampanye agar dapat maksimal dalam mengawasi kegiatan

				kampanye serta memberi pemahaman terkait penyelesaian sengketa antar peserta yaitu dengan proses penyelesaian sengketa acara cepat.
8	Bimtek Penyelesaian Sengketa Berbasis Aplikasi Sistem Penyelesaian Sengketa dan Juknis Penyelesaian Sengketa yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto	23 Sep 2020	Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)	<p>Pengusaan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa dan Juknis Penyelesaian Sengketa secara tidak langsung (Online) melalui aplikasi SIPS.</p> <p>Memberikan pemahaman terhadap operator SIPS dalam mekanisme dan prosedur penerimaan permohonan sengketa secara tidak langsung (Online)</p>
9	Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2020	24 September 2020, Hotel Dafam Jember	Camat, Polsek dan Se Kab.Jem Babinsa dan Babinkamti di 31	Memberikan pemahaman terkait pengawasan pada pilkada serta permohonan sengketa

			Kecamatan	pemilihan
10	Kegiatan Bimtek Penanganan Pelanggaran pada tahapan kampanye dan sosialisasi Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jember	07 s.d 15 Oktober 2020, Kantor Panwalu Kecamatan se Kab. Jember	Ketua dan Anggota Panwascom Se. Kab. Jember	Penguatan kapasitas terhadap jajaran Adhoc dalam penanganan pelanggaran sekaligus Penyelesaian Sengketa pemilihan di tingkat kecamatan
11	Koordinasi pengawasan Tahapan masa kampanye yang meliputi pegasan LADK, LPSDK, dan LPPDK		KPU Kab. Jember dan Tim pemenang peserta	Memastikan tahapan LADK, LPSDK dan LPPDK sesuai dengan aturan perundang-undangan dan mencegah adanya potensi sengketa pemilihan

*Tabel. 11*

Selama tahapan pilkada 2020 upaya bawaslu juga melakukan pencegahan adanya penyelesaian sengketa pemilihan dalam bentuk himbauan dan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

Tabel himbauan dan rekomendasi

No	Perihal	Nomor Surat
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Kab. Jember tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Tahun 2020	013/K.JI-07/PM.00.02/I/2020

2	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang Calon anggota PPK yang pernah menjadi calon legeslatif dalam pemilu 2019	229/K.JI-07/PM.00.02/II/2020
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Netralitas ASN pada tahapan pencalonan.	272/K.JI-07/PM.00.02/II/2020
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember	484/K.JI-07/PM.00.02/III/2020
5	Bawaslu Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Verfak perseorangan	489/K.JI-07/PM.00.02/III/2020
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember terkait pengawasan tahapan pilkada lanjutan.	555/K.JI-07/PM.00.01/V/2020
7	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Tindak Lanjut Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terkait Netralitas ASN a.n Sdr. Muhammad Ghozali.	577/K.JI-07/PM.06.02/V/2020
8	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang memastikan pendukung dengan status TNI, POLRI, PNS, Kades, Perangkat Desa dan Penyelenggara agar dinyatakan TMS	793/K.JI-07/PM.00.02/VII/2020
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember	995/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020

	memberikan saran perbaikan kepada KPU Kab.Jember tentang pengawasan tahapan cokit.	
10	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Netralitas ASN	1139/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
11	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang Pelaksanakan tahapan pendaftaran sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan.	1140/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
12	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Tim Pemenang Calon Perseorangan dan Parpol tentang Menyerahkan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada Bawaslu Kab.Jember	1141/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Parpol tentang larangan pemberian mahar (imbalan) padatahap pencalonan	1142/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
13	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Jember tentang Netralitas ASN pada tahap pengundian nomor urut dan dimulainya tahapan kampanye.	1321/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang Pelanggaran administrasi APK dan BK.	1359/K.JI-07/PM.00.02/IX/2020
15	Badan Pengawas Pemilihan	1385/K.JI-

	Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Jember tentang Himbauan penertiban APK dan BK Bupati	07/PM.00.02/X/2020
16	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Jember tentang Tindak lanjut Himbauan penertiban APK dan BK Bupati.	1430/K.JI-07/PM.00.02/X/2020
17	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan saran perbaikan kepada KPU Kab.Jember tentang temuan hasil pencermatan terhadap data DPS terkait Kegandaan,TMS masih masuk DPS,MS belum masuk DPS dan pemilih yang berada jauh dari TPSnya memilih.	1438/K.JI-07/PM.00.02/X/2020
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang hasil tindak lanjut surat saran perbaikan Nomor surat: 1438/K.JI-07/PM.00.02/X/2020 17 terkait hasil pencermatan DPS.	1475/K.JI-07/PM.00.02/X/2020
19	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan rekomendasi kepada KPU Kab.Jember tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.	1515/K.JI-07/PM.00.02/X/2020
20	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada calon perseorangan tentang himbauan masa tenang	1890/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020
21	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tentang LPPDK	1889/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020
22	Badan Pengawas Pemilihan	1885/K.JI-

	Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada KPU Kab.Jember tentang proses tahap pemungutan dan perhitungan suara.	07/PM.00.02/XII/2020
23	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada PLt Bupati Kab.Jember tentang masa tenang.	1897/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020
24	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menghimbau kepada Bupati Kab.Jember tentang masa tenang.	1898/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020
25	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikn rekomendasi kepada KPU Kab.Jember tentang temuan dari PKS terkait data Ganda dan data pemilih invalid dalam DPT.	1916/K.JI-07/PM.00.02/XII/2020

*Tabel. 12*

## **10. Dinamika Yang Terjadi**

Pada Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember terdapat potensi sengketa antara lain:

- a) Kampanye yang dilakukan oleh peserta calon perseorangan, dimana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) merupakan calon perseorangan yang salah satu syarat pencalonan mendapat dukungannya dari masyarakat dan Calon Bupati Faidah menjabat sebagai Bupati Kab.Jember sehingga berpotensi adanya sengketa antar peserta. Sebagai petahana potensi pelanggaran cukup besar semisal, keterlibatan ASN turut serta dalam kampanye, pemanfaatan Bansos sebagai ajang kampanye, dan juga kebijakan yang menguntungkan calon petahana



pada kampanye serta merugikan peserta lainnya. Dalam hal demikian Bawaslu Kab.Jember memaksimalkan proses pencegahan adanya penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara dan penyelesaian sengketa antarpeserta,

- b) Pelaksanaan kampanye/tim sukses/juru kampanye Masih terdapat pelaksana kampanye/ tim sukses yang belum terdaftar di KPU Kabupaten Jember. Sehingga Bawaslu Kabupaten Jember lebih awas dan harus secara aktif mendereksi tim –tim kampanye yang ada dan melakukan preventif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan adanya penyelesaian sengketa antarpeserta.
- c) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Titik pemasangan Alat Peraga Kampanye sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang juga masih banyak banyak terdapat tim pemenangan yang memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang melanggar ketentuan perundang – undangan. Potensi sengketa antar peserta terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran dari partai politik maupun tim pemenangan paslon untuk menertibkan secara mandiri APK yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Kepada KPU Kabupaten Jember yang berdasarkan hasil pengawasan dan pleno dinyatakan melanggar PKPU dan Perbup 14 Tahun 2013. Sehingga Bawaslu Kabupaten Jember bersama dengan stakeholder yang lain akhirnya yang melakukan penertibpan APK.

- d) Peserta Pilkada melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal, upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah adanya penyelesaian sengketa antar peserta,
- e) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) di tempat terlarang. Serta pemasangan APK tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan (Ukuran dan titik lokasi). Dalam hal ini seringkali terjadi di namun unsur dan objek sengketa tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Jember beserta jajaran ditingkat bawah ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut tetap melakukan upaya komunikasi antar kedua belah pihak, tim pemenang dan masyarakat yang dirugikan adanya pemasangan APK. penyelesaian sengketa antar peserta.
- f) Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di tempat-tempat yang tidak diatur dalam perundang-undangan, PKPU, SK KPUD dan Perbup. Sehingga objek dan subjek hukumnya tidak terpenuhi dalam proses penanganan sengketa acara cepat, dikarenakan property APK dipasang di rumah masyarakat. Dalam hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jember berupaya dengan melakukan mediasi dan komunikasi kepada yang bersangkutan dengan cara membalik APK yang awal mengarah public menjadi menghadap ke rumah pemilik APK.
- g) Pada masa tenang para pendukung Pasangan calon nomor urut 1 memasang APK di wilayah administrative Kabupaten Jember. Hal tersebut berpotensi adanya sengketa pemilihan antar peserta. Dimana para Pendukung paslon lain merasa dirugikan, karena hal tersbut melanggar dari peraturan-peraturan yang ada. Sehingga harus ada tindakan tegas dari

Bawaslu Kabupaten Jember. Bersama Pendukung pasangan 3 calon Kab. Jember Bawaslu berusaha untuk mediasi dan bermusyarah terhadap semua calon bupati dan wakil bupati.

## **11. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 tidak terdapat sengketa antara peserta dengan penyelenggara selama tahapan berlangsung, baik dari awal tahapan ditetapkan sebagai pasangan calon hingga sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Tidak adanya proses penyelesaian sengketa tersebut masih terdapat Potensi-potensi penyelesaian sengketa selama tahapan berlangsung, namun objek dan unsur sengketa tidak memenuhi. Serta keberhasilan pencegahan terhadap adanya proses penyelesaian sengketa antarpeserta.

## **12. Saran**

1. Upaya peningkatan kapasitas terkait PSAP kepada Panwas Kecamatan baik dalam Bimtek maupun Supervisi.
2. Mengadakan pelatihan Mediasi sebagai peningkatan kapasitas dan kualitas Penyelenggara di tingkat Kecamatan sebagai bentuk pencegahan Penyelesaian Sengketa Acara Cepat.
3. Di tingkat kecamatan, Panwascam di divisi HPP cenderung hanya Penanganan Pelanggaran. Perlu dibentuk divisi khusus yakni divisi sengketa karena di kecamatan lah ujung tombak penanganan sengketa.

4. Sosialisasi kepada Pasangan Calon Kepala Daerah, LO maupun Tim Kampanye
5. Regulasi yang berkaitan dengan PSAP perlu disosialisasikan secara maksimal, terstruktur dan massif. Mengingat persoalan PSAP berkaitan dengan pemahaman regulasi dan obyek yang dijadikan sengketa. Oleh karena itu regulasi dan dinamika perubahannya memerlukan ruang dan waktu sosialisasi yang maksimal.
6. Obyek sengketa dalam PSAP perlu secara spesifik diatur pada setiap tahapan dan memiliki kepastian hukum. Mengingat setiap tahapan pada pemilihan dimungkinkan ada potensi sengketa.
7. Dalam hal ini diharapkan adanya regulasi Penyelesaian Sengketa tidak terbatas pada peserta pemilihan saja melainkan bagi masyarakat yang turut berpartisipasi dalam menciptakan pesta demokrasi dengan jujur.

## **BAB IV**

### **PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA KEDEPAN**

Sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2015 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan melalui beberapa tahapan tersebut berpotensi memunculkan Sengketa Pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan, Bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya Keputusan atau Berita Acara yang diterbitkan KPU.

Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai peran penting dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Serta keputusan Mahkamah Konstitusi, dan diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa pemilihan. maka diharapkan Bawaslu mampu melaksanakan tugas yang diembannya dalam hal pengawasan dan pencegahan, penindakan pelanggaran, dan menjadi hakim pemilu yang adil proses penyelesaian sengketa.

LAMPIRAN 01



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR: 107/K.JI-07/HK.01.01/VI/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
  - b. Bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 107/K.JI-07/HK.01/01/VI/2020  
TANGGAL 08 Bulan Juni Tahun 2020

**SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	KETUA MAJELIS
2	DEVI AULIA RAHIM, S.TP	ANGGOTA MAJELIS
3	DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA MAJELIS
4	ANDHIKA A. FIRMANSYAH, S.H	ANGGOTA MAJELIS
5	ALI RAHMAD YANUADI, S.TP	ANGGOTA MAJELIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349 tanggal 05 Bulan Desember 2018,

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- KEDUA** : Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jember;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 08 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 108/K.JI-07/HK.01.01/VI/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA  
MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
  - b. bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
  - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  - 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA- 115.01.2.886349 tanggal 05 Bulan Desember 2018;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- KEDUA** : Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari:
- a. Sekretaris;
  - b. Asisten Majelis Musyawarah;
  - c. Notulen;
  - d. Perisai;
  - e. Petugas Penerima Permohonan
  - f. Administrator Sistem informasi Penyelesaian Sengketa
  - g. Operator Sistem informasi Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota
- KEEMPAT** : Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 08 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
Koordinator Sekretariat



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

**AANG PURWANTO, S.Sos**  
NIP. 19710201 199502 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
Nomor 108/K.JI-07/HK.01.01/VI/2020  
Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2020

DAFTAR PANITIA MUSYAWARAH  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	AANG PURWANTO, S.Sos	Koordinator Sekretariat
2	PRAMONO HADI	Bendahara Pengeluaran Pembantu

2. ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH



NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ASROTUL HIKMAH, S.Sos	Staf Penyelesaian Sengketa

3. NOTULEN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	FEBRI ADDIAN MUHAMAD, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran
2	M. FERI HIDAYAT	Staf SDM

4. PERISALAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	GESANG SURYANDARU, S.H	Staf Hukum, Humas dan Data Informasi
2	M. SYAIFUL RAHMAN, S.H	Staf Pengawasan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
Koordinator Sekretariat  
**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
  
**AANG PURWANTO, S.Sos**  
NIP. 19710201 199502 1 001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA  
NOMOR : 167/PL.02.6 – BA/3509/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Hotel Luminor, Jalan KH Agus Salim No.28, Tegal Besar Kulon, Jember telah dilaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember memutuskan :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sebagai berikut :
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 1 Sdr. Faida dan Sdr. Dwi Arya Nugraha Oktavianto dengan perolehan suara sebanyak **328.729 ( Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan )** suara;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 2 Sdr. Hendy Siswanto dan Sdr. Muh. Balya Firjaun Barlaman dengan perolehan suara sebanyak **489.794 ( Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat )** suara;
  - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 3 Sdr. Abdus Salam dan Sdr. Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak **232.648 ( Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan )** suara;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 ( Tujuh Belas ) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 23.41 ( pukul Dua Puluh Tiga lewat Empat Puluh Satu menit ) Waktu Indonesia Bagian Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua beserta Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD SYAI'IN, S.H. M.H.	Ketua	1.
2.	AHMAD HANAFI, S.E.	Anggota	2.
3.	ACHMAD SUSANTO, S.T.	Anggota	3.
4.	ANDI WASIS A.Md.	Anggota	4.
5.	DESSI ANGGRAENI, S.H.	Anggota	5.





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 240/PL.02.3-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JEMBER TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan .....

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor .....

- Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur ...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 622/ PL.02.2-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2019 tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 111/ PL.02.2-Kpt/3509/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 222/ PL.02.2-Kpt/3509/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 237/ PL.02.2-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 100/PL.02.3-BA/3509/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020;

MEMUTUSKAN .....



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.
- KEDUA : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J E M B E R  
Tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAITN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
Kasubbag Hukum



SITI NUR INDAH

# SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 240/PL.02.3-Kpt/3509/KPU-  
Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN  
2020

## PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER	NOMOR URUT	JALUR PARNPOL/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN
Calon Bupati: FAIDA  Calon Wakil Bupati: DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO	1	PERSEORANGAN	146.687 DUKUNGAN
Calon Bupati: HENDY SISWANTO  Calon Wakil Bupati: MUH BALYA FIRJAUN BARLAMAN	2	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2. Partai Nasdem 3. Partai Kedilan Sejahtera (PKS) 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5. Partai Demokrat	28 KURSI
Calon Bupati: ABDUS SALAM  Calon Wakil Bupati: IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos	3	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3. Partai Amanat Nasional (PAN) 4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 5. Partai Golongan Karya (Golkar) 6. Partai Berkarya	22 KURSI

Ditetapkan di : J E M B E R  
Tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
Kasubbag Hukum



Tanggal Cetak : 20/03/2020 21:58:33 WIB

MODEL BA.2-KWK  
PERSEORANGAN

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh lima bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula KPU Jember, KPU Jember telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati : dr.HJ FAIDA, MMR
2. Bakal Calon Wakil Bupati : DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO, ST

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan;
2. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
6. Verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

### HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
180.082	167.505	12.577

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4.

Dalam verifikasi kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan keberadaan pendukung di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan dengan DPT dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	Status Pendukung	Jumlah
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	163.403
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	4.102

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini. Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota .

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota .

**KPU Jember**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD SYAI'IN, SH., MH	Ketua	
2.	AHMAD HANAFI, SE	Anggota	
3.	ACHMAD SUSANTO, ST	Anggota	
4.	ANDI WASIS, A.Md	Anggota	
5.	DESSI ANGGRAENI, SH	Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN 06

FORMULIR MODEL A.13



Jln. Mataram Perumahan Pesona Surya Mieria No. A-25  
 Kel. Mangi, Kec. Gilwates,  
 Telp. 0331 5102720  
 e-mail: bawaslu.jemberkab@gmail.com

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Jember, diberitahukan status laporan sebagai berikut:

NO.	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN* DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN ALASAN
1.	Pelapor: [REDACTED]  Terlapor: KPU Kabupaten Jember	05/LP/PB/Kab/16.16/VII/2020	Dihentikan dan tidak ditindaklanjuti	Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum lainnya

Diumumkan  
 6 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBER  
 KEPALA



(BMAM THORONY PUSAKA, S.Sos)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA  
NOMOR : 167/PL.02.6 – BA/3509/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Hotel Luminor, Jalan KH Agus Salim No.28, Tegal Besar Kulon, Jember telah dilaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember memutuskan :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sebagai berikut :
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 1 Sdr. Faida dan Sdr. Dwi Arya Nugraha Oktavianto dengan perolehan suara sebanyak **328.729 ( Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan )** suara;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 2 Sdr. Hendy Siswanto dan Sdr. Muh. Balya Firjaun Barlaman dengan perolehan suara sebanyak **489.794 ( Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat )** suara;
  - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Nomor Urut 3 Sdr. Abdus Salam dan Sdr. Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak **232.648 ( Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan )** suara;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 ( Tujuh Belas ) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 23.41 ( pukul Dua Puluh Tiga lewat Empat Puluh Satu menit ) Waktu Indonesia Bagian Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua beserta Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD SYAI'IN, S.H. M.H.	Ketua	1. ....
2.	AHMAD HANAFI, S.E.	Anggota	
3.	ACHMAD SUSANTO, S.T.	Anggota	
4.	ANDI WASIS A.Md.	Anggota	
5.	DESSI ANGGRAENI, S.H.	Anggota	



**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERSEORANGAN  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020 - 2025**

**dr.Hj. FAIDA, MMR & DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO, ST**  
Sekretariat : Jln. Jayanegara No. 80 Kaliwates Jember

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 27/ SMTD-FAIDA/ KAB.JBR/ IX/ 2020

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KAMPANYE**

**PASANGAN BAKAL CALON BUPATI dr. HJ. FAIDA,MMR DAN  
WAKIL BUPATI DWI ARYA NUGRAHA OKTAVIANTO,ST  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Operasional Proses Pemenangan Pasangan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 atas nama dr. Hj. Faida,MMR dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto,ST, dipandang perlu untuk menunjuk Personil Tim Kampanye;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Menetapkan** : 1. Membentuk Tim Kampanye
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 10 September 2020

Calon Bupati

  
dr. Hj. Faida,MMR



Calon Wakil Bupati

  
Dwi Arya Nugraha Oktavianto,ST




#### DAFTAR TIM KAMPANYE

- Penanggung Jawab** : 1. Bakal Calon Bupati, **dr. Hj. Faida, MMR**  
2. Bakal Calon Wakil Bupati, **Dwi Arya Nugraha Oktavianto, ST**
- Ketua Tim Pemenangan** : Ponimin
- Kepala Sekretariat** : Annisaa Sri Hindayati
- Kesekretariatan** : Rizqiyah
- Wakil Ketua I** : Samsul Ashari
- Wakil Ketua II** : Abdul Malik Akmal
- Wakil Ketua III** : Adi Purnomo
- Koordinator Kecamatan** :
1. Panti : Amiruddin
  2. Kaliwates : Taufik Hidayah
  3. Patrang : Cahya Adi Saputra
  4. Sukorambi : Rahmat Hidayatullah
  5. Sukowono : Suhartono
  6. Arjasa : Rofikur Rahman
  7. Jelbuk : Surasman
  8. Silo : Winarti
  9. Sumberjambe : Adit Mashudi Ariya
  10. Kalisat : Supriyanto
  11. Ledokombo : Didik Purwanto
  12. Ajung : Muh. Taufiq
  13. Mumbulsari : Irwanto
  14. Tempurejo : Tri Agung M U
  15. Sumpalsari : Faisal Hadi Putra
  16. Pakusari : Holifatus Sa'diyah / B. Sella
  17. Mayang : Abdul Adim
  18. Jenggawah : Hartono
  19. Rambipuji : Saiful Ivan
  20. Balung : Misno
  21. Ambulu : Supriyono
  22. Wuluhan : Derik Eko Wahyu Purnomo
  23. Puger : Sukip Rizali
  24. Gumukmas : Umar Agil
  25. Kencong : Novi Indah Sari
  26. Jombang : Eka Weni Wulandari
  27. Bangsalsari : Yuswanto
  28. Umbulsari : Nikita Novia Nurrohmah
  29. Semboro : Puji Suwito Nuswantoro
  30. Tanggul : Abdul Ghani
  31. Sumberbaru : Yusro


Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 10 September 2020


Calon Bupati

  
dr. Hj. Faida, MMR



Calon Wakil Bupati

  
Dwi Arya Nugraha Oktavianto, ST



TIM PEMENANGAN TINGKAT KECAMATAN								
NO.	KECAMATAN	DAPIL	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	WAKIL SEKRETARIS	BERHAMAHA	ANGGOTA
1	ARJASA		JUNAEDI	GATOT SUBRICTO	IMAM ALFARI	ABDURRAHMAN SYALEH	HARI FETRICH	BUNARSONO
2	ELBUK		M. HOLID HASAN	HARTONO	SHAFIQO	SUDARBI	MUHAMMAD AZHURI MUHAMMAD	MUHAMMAD WAJED
3	KALIWATES	DAPIL 1	DEWI SRI ARYANTI	SUMANGI	SIBON DUSTINO	BUNORI HAMBORI	AMIF ECHKO SUPRANTO, S.E	BUDHANTORO
4	PANTI		SOLEHUDON	SLEK	FA SODON	ABD. ROCHIM	MUDHAR ABULBRI	MUDHAR ABULBRI
5	PATRANG		DR. SANTONO	SUNAMAN	SARNO ALI SADO	MOCH. DOFFIE	SAMET NAWANTO	ANMAO JUNADI
6	SUKORAMBI		ABDURRAHMAN E AG	ABIMAD BUSABEG	SUBRIWANTO	MIDHABI SAHABI	PURWANTO	ANMAO JUNADI
7	SUKOWONO		MUKJIE	PTIRYAH	AGUS SALAM	MAH HARI	MOKH. HASMI	MOKH. HASMI
8	KALISAT	DAPIL 2	AHMAD FAUZI	SUYANTO	SASTRANEGE	H. LILOMANI HAKIM	ROBYI USMANAWATI	BU YUSRI
9	LEDOKOMO		IMAM FIDALI	NAMOMO	TOKI ARI S H	JOYO WARDI	ABU HAMPAI	ABDUS SALAM
10	BILO		SUWARTONO	ADNAN	ALI HOBI	ABDUL MUJIS	SIJAMIN	URBT. FAUZAN
11	SUMBERLAMBE		ANIL EZZAH	TOTOK HARIVANTO	SAHR	M. ROMAN	SUDANTO	H. SULTON
12	AJUNG		MOCH. RIZWAN FANANI	FATHORROZ	W SODIK	SUTONO	BUDIONO, EPE	ANAND DOK WAPUDI
13	MUMBULSARI		SHABIDIN	HABIB HANMAT	SHAFIQU	H ALUMJODIN	ABDUL AZIZ	BAHRU (ROBBY HUSRU ZAIN)
14	PANGLIARI	DAPIL 3	MURULI INAYAH	WYANTO	YUNONG	HUSNA, ARTIN MANSUR	KHACHOR WISNU BETYAR	SUNARDI
15	SUMBERSARI		MURSID	SUHARTONO	MA SUASTANBO	SUHARTO	SUPRADI	BRE ERAWATI
16	TEMPUREJO		EGSAN HAUL	M. HARITONO	JUPRI	ALI MUKHIR	ANDIKY	TUGHMAN
17	MAYANG		SIRWOTO	ACH. SUWITNO	SUTRANO	NURRINHAQ	MEWANTO	A. SANJUL
18	AMBILU	DAPIL 4	AGUS RISTONO, S.PD	ENDIR BIPTARTO	S. FERN	HANAFI	USIP MUTOFA	AGUS WAHYUDI
19	BALUNG		ABDULLOH	MUHAMMAD SHOHEH	FARI SAFUL RIJAL	MISBAHUL MUBIR	SALEM PUS MULYONO	ABDURROHMAN
20	JENGGAHWAH		AHMAD YULIANTO, S.E.	ADUS WANTO	ABD. ANAM	MUHTAROM FAUZI	BAHRU EFENSY	ANWAR
21	PANGSIPUJI		TOTIK SIBIWOODO	PHARUS ANAM	SAMRANG LESTENO	MUHLIS	ABDILLAH	TOFIKURRAHMAN
22	MULIMAN		PULO HADI SUTRISNO	HARTI ABODOR, S.AP.	SAMRANG PR	MUR KURTOLO ANI	MUHAMMAD EPN	MUHAMMAD MURHUS
23	GUNGURMAS	DAPIL 5	MARTONO HAMD	HIERU MULTONO	SAMRANG PIR	RANIK RIKAIRRIHMAN	MARJITHI	ABD. MUTN
24	JOMBANG		ZANUL ARIFIN	IMAM BUCHORI	POH FANOL	ABDUL KHAFID	MOCH. TAZZIZ	NUR KHOLID
25	KERONG		TEGUS MANTORO	BLASO	ABIMAD SIKRINE	H. NUR HADI	DAIS SALAM	USMAN SYAFUDIN
26	PUGER		KHOLILU ROHMAM	ZANUL ARIFIN	MEDULI HILMI	H YUNUS DODMARIL H	BLUDING HARBAZI	A. SAUDY ABDULLAH
27	BANGSALARI		ABDUL HAQI	NANANG OGDAM, S.Pi	GOVAM	ABDUL HAMID	MURHYAR	ANMAO SOFYAN BAURI
28	SEBERGO		MUZAKKI ROHMAM	SYAMILLI KUSRIYAH	SUZANNA HARJE	SULAMAN	HADI SUPRATOSMAN	ARIF BETRAWAN
29	SUMBERBARU		BUNORI MUSLIM	TALJANI	HABIBONO	MURUL ANWAR	ABDUL WAKO EKO EFENDI, S.Pi	MOCH. GUFRON
30	TANGGUL		M. HOLL EFENDI	ALI MANSUR	SAHLON	MAHFUD ALI	LAKI SURYATI	M. FAJAR SODIQ
31	LUMBILSARI		P. DADANG ERO PURNOMO	TITUS DWIJUDO	AL ROS FIRMANSYAH	SUDARTO	SEKOLAHIN	MUHAMMAD MELDORI MUZ

Ambar, 13 September 2020

TERAI  
MIPTEL  
ESAHF55C4C305  
6000  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Handwritten signature and text: "Gubernur Kabupaten Banjarnegara" and "Kabupaten Banjarnegara".

Handwritten text: "Gubernur Kabupaten Banjarnegara" and "Kabupaten Banjarnegara".

### STRUKTUR TIM WES WAYAHE AKSELERASI

NO	JABATAN STRUKTUR	NAMA
1	DEWAN PENASEHAT KETUA ANGGOTA	KH. SADID JAUHARI KH. BADRUTTAMAN Ir.H. MZA DJALAL, M.Sc H. KUSEN ANDALAS, S.I.P Dra. EMI KUSMINARNI Dra. Nyai Hj. ROSYIDAH YUSUF, S.H.I
2	DEWAN PENGARAH KETUA ANGGOTA	H. MARSUKI A G, S.E Drs. H. M SATIB AHMAD RUSDAN KH. MADINI FAROUQ Drs. TEDY ZARKASI, M.Si
3	KETUA PELAKSANA	1. ACHMADI, S.K.M, S.Psi 2. SUTIKNO
4	WAKA PELAKSANA 1	Drs. BAMBANG HARIYANTO SAIFULOH, S.Sos
5	WAKA PELAKSANA 2	Drs. AHMAD ANWARI RUSDI
6	WAKA PELAKSANA 3	H. AGUSTA JAKA PURWANA, S.E, M.M Hj. INDAH WAHYUNI, S.E
7	WAKA PELAKSANA 4	YAZID MERDEKA H. ABDURRAHMAN, S.Sos
8	WAKA PELAKSANA 5	H. ANUGERAH LEKSMANA, A.Md. DIDIK JUNAIDI
9	KETUA PEMENANGAN 1	Drs. H. HAWARI HAMIM, M.Pd
10	WAKA PEMENANGAN 1	MOH KHOLILI BUDI WICAKSONO, S.E TRY SANDI APRIANA, S.I.Kom, M.I.Kom ALFIAN ANDRI WIJAYA, S.H SUSMIATI MASHURI HARIANTO, S.P
11	AKSELERATOR 1	ENY PUJI PURWANTI NYAI HJ. ZULFA YAZID Dra. EMI KUSMINARNI
12	KETUA PEMENANGAN 2	ANANG MURWANTO, S.Sos



### STRUKTUR TIM WES WAYAHE AKSELERASI

NO	JABATAN STRUKTUR	NAMA
13	WAKA PEMENANGAN 2	Drs. H. SUNARDI, M.M DANIS BARLIE HALM, S.E ACH. DHAVIR SYAH, A.Md. Kep IMRON BAIHAQI GEMBONG KONSUL ALAM
14	AKSELERATOR 2	SENIMAN ZAINUL RIDHO
15	KETUA PEMENANGAN 3	SUDIYANTO, S.Pd, M.Pd
16	WAKA PEMENANGAN 3	DAVID HANDOKO SETO, S.H SISWONO, S.Ip H. ACHMAD FAESHOL, S.Pd.I ABDUL AZIZ
17	AKSELERATOR 3	SUMANTO H.M. YASIN ZAINUL RIDHO
18	KETUA PEMENANGAN 4	SISWONO, S.I.P
19	WAKA PEMENANGAN 4	ARDI PUJO PRABOWO HAMIM SUGIONO YONGKI WIBOWO KRISTIAN ANDI KURNIAWAN, S.E FENI PURWANINGSIH
20	AKSELERATOR 4	PURWAJI AHMAD MANBAUL HUDA
21	KETUA PEMENANGAN 5	DEDY DWI SETIAWAN
22	WAKA PEMENANGAN 5	AHMAD HALIM, S.Sos RETNO ASIH JUWITASARI, S.E NUR HASAN
23	AKSELERATOR 5	MURSYID GUS AUDA
24	KETUA PEMENANGAN 6	KAKUK KATIMAN

### STRUKTUR TIM WES WAYAHE AKSELERASI

NO	JABATAN STRUKTUR	NAMA
25	WAKA PEMENANGAN 6	IKBAL WILDA FARDANA, S.H Hj. SUHARYATIK M. HASAN BASUKI, S.H MANGKU BUDI HERI WIBOWO
26	AKSELERATOR 6	HENDRA JADDIN WAJAD
27	SEKRETARIS	DENIK TRI WIDORINI, S.E dr. REZKY PRATAMA
28	BENDAHARA	dr. INTAN AZZAHRA
29	BIRO MEDIA DAN KOMUNIKASI KETUA WAKIL	YUDHO ANDRIANSYAH, S.T Ir. BANGUN ARI S Drs. PUDJO SATRIO W MAHATHIR MUHAMMAD
30	L.O KPU	RESHY GAVI, S.St.Par, M.M DIMITRI KRISDHANARA, S.H

Jember, 12 September 2020

**Ir. H. Hendy Siswanto**

Calon Bupati Jember Periode 2020-2025

**KH. Muhammad Balya Firjaun B**

Wakil Bupati/Bupati Jember Periode 2020-2025



LAMPIRAN 10



**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024**  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**  
Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor 003/SAIF. TK/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI H. ABDUS SALAM, SE, DAN

WAKIL BUPATI IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Operasional Proses pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah H. Abdus Salam, SE dan Calon Wakil Kepala Daerah Ifan Ariadna Wijaya S.Sos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020;
  - b. bahwa untuk selanjutnya perlu diterbitkan keputusan tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah H. Abdus Salam, SE dan Wakil Kepala Daerah Ifan Ariadna Wijaya S.Sos dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  4. PKPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
  5. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan



**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024**  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**  
Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

- Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG TIM KAMPANYE CALON BUPATI H. ABDUS SALAM, SE DAN CALON WAKIL BUPATI IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020
- PERTAMA : Mengesahkan Struktur, komposisi dan personalia Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Kerja Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih;
- KETIGA : Tim Kampanye bertugas memimpin dan mengorganisir sekaligus bertanggung jawab terhadap konsolidasi Pemenangan Pasangan Calon Bupati H. Abdus Salam, SE dan Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos, pada Pilkada Jember Tahun 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JEMBER

PADA TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020

**PASANGAN BAKAL CALON BUPATI H. ABDUS SALAM, SE, DAN**

**WAKIL BUPATI IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos**

**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020**



Calon Bupati

H. ABDUS SALAM, SE

Calon Wakil Bupati

IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos





**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**

Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

Lampiran Surat Keputusan  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Abdus Salam, SE dan Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos  
Nomor 003/SAIF. TK/IX/2020 tentang Penetapan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati H.  
Abdus Salam, SE dan Wakil Bupati Ifan Ariadna Wijaya, S.Sos Pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Jember Tahun 2020

**STRUKTUR TIM KAMPANYE**

NO	JABATAN	NAMA
	<b>PENASEHAT DAN PENGARAH</b>	1. KH IMAM GHOZALI 2. KH ROSIDI BAIHAQI 3. KH SHOLEH AHMAD 4. KH FATHULLAH 5. KH. A ROHIM MALIK 6. KH. M MUHSIN 7. KH YAZID KHOBIR 8. NYAI HJ KAMALIA 9. UMAR BASHOR 10. SAIFUL BAHRI ANSHORI 11. NUR YASIN 12. POERNOMO SIDI 13. AGUS WICAKSONO 14. HARI PUTRI LESTARI 15. H KARIMULLAH DAHRUJIADI 16. DR.dr.MURAD 17. HJ. AKHWAN SYAHRIR 18. HJ. INDAHYATI 19. UMI ZAHROK 20. MUHAMMAD ROSUL
	<b>KETUA</b>	<b>ARIF WIBOWO</b>
	<b>WAKIL KETUA</b>	1. HM. AYUB JUNAIDI 2. LILIK NIAMAH 3. DIMA AHYAR 4. HANUNG PRIJOBODO 5. MOH FIRDAUS
	<b>SEKRETARIS</b>	<b>WIDARTO</b>
	<b>WAKIL SEKRETARIS</b>	1. EDWARD MAS'UD MADJID 2. EDY WICAKSONO 3. RENDRA WIDJAJA KUSUMA 4. EKO AFRIADI 5. WAKIK, SH
	<b>BENDAHARA</b>	<b>IRFAN SUGIANTO</b>



**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**

Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

	<b>WAKIL BENDAHARA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NANANG SUGIANTO</li> <li>2. AZIZATUL MAULIDAH</li> <li>3. ISCHAK TADULAKO</li> <li>4. MISBAHUL MUNIR</li> <li>5. A SAIHU</li> <li>6. DINI AGUSTIN</li> <li>7. MAKSUM</li> </ol>
	<b>PENGHUBUNG KPU (LO)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LUKMAN WINARNO (KOORDINATOR)</li> <li>2. H HOLIDI</li> <li>3. TRISEKA ARDIANSYAH</li> <li>4. AGUNG GANONG</li> <li>5. SUPRAYITNO</li> <li>6. RIA SUKARIYADI</li> </ol>
<b>BIDANG BIDANG :</b>		
<b>1</b>	<b>KESEKRETARIATAN, PROTOKOLER DAN KEGIATAN PASLON</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. YULIANTO</li> <li>2. HARIYANTO</li> <li>3. M SHODIQ</li> <li>4. ROBITH FIRDAUS</li> <li>5. NURDIANSYAH RAHMAN</li> <li>6. RONI PUJIANTO (BERKARYA)</li> <li>7. H. BUANG (PKB)</li> <li>8. SLAMET PRASUSETYO (PAN)</li> <li>9. ARIF BUDIMAN (PAN)</li> <li>10. HENDRO ATMOJO</li> </ol>
<b>2</b>	<b>KAMPANYE</b> <b>SUB BIDANG MATERI KAMPANYE</b>  <b>SUB BIDANG KAMPANYE LAPANGAN</b>	LUKMAN WINARNO (KOORDINATOR) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NAFIK</li> <li>2. SUMARTONO (PAN)</li> <li>1. LUKMAN HAKIM</li> <li>2. RUSDIYANTO</li> <li>3. DWI AGUS BUDIANTO</li> <li>4. HM. SUCIPTO</li> <li>5. ABDUL HAMID (BERKARYA)</li> </ol>
<b>3</b>	<b>MEDIA, INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAMBANG IRAWAN (KOORDINATOR)</li> <li>2. NOVERIAWAN</li> <li>3. PURWANTO (BERKARYA)</li> <li>4. AGUS JUI PERMANA (PKB)</li> <li>5. DENDI HARTANTO</li> <li>6. M. NASHIDUDDIN YUDISTIRA</li> </ol>
<b>4</b>	<b>PENGGALANGAN</b>	YANUAR HYBRIDA (KOORDINATOR) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HADI SUPAAT</li> <li>2. AGUS SUFYAN</li> <li>3. TABRONI</li> <li>4. DANANG KURNIAWAN</li> <li>5. ASHAR MA'MUN</li> <li>6. GHOFIR (BERKARYA)</li> <li>7. HM. TAUFIK HIDAYAT</li> </ol>



**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024**  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**  
 Sekretariat - Jl. Kapuring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

		8. AGUS KHOIRONI (PAN) 9. NYOMAN ARIBOWO (PAN) 10. MASHUR (BERKARYA) 11. M ALWI (PKB) 12. ITQON SYAUQI (PKB) 13. M HAFIDI (PKB) 14. TATIN INDRİYANI (PKB) 15. GUFRON (PKB) 16. SRI WINARNI (PKB) 17. SUNARSI KHORIS (PKB) 18. SYAIFUL ANWAR (PKB) 19. SUCIPTO (GOLKAR) 20. SUSMIATI (PERINDO) 21. DEWI ASMAWATI (PERINDO) 22. Drs. H. AHMAD SUDIONO, SH.MSi 23. Ir. H. ZAINAL ABIDIN, MM 24. Dr. HM. DARSA AFIDAR, SH,M.Pd 25. Drs. SUDARISMAN, M.Si 26. Drs. H. HARIYADI, M.Si
	<b>SUB BIDANG RELAWAN</b>	1. AHMAD MAKRUF 2. BAIHAKI (BERKARYA) 3. KHARISMA 4. SAFA ISMAIL 5. ARIF ZAENURI 6. M. FARHAT KHAN 7. WAHYU PAMBUDI
	<b>SUB BIDANG TOKOH MASYARAKAT DAN ULAMA</b>	1. HOLIL ASYARI 2. TATOK JUMANTARA (PAN) 3. AGUS SUTRISNO
	<b>SUB BIDANG KOMUNITAS PROFESI</b>	1. AEP GANDA PERMANA 2. YAYUK JUARIYA (BERKARYA) 3. ASMIATIN (BERKARYA) 4. MUHAMMAD WASIS WIBOWO (PAN)
	<b>SUB BIDANG PEMILIH MILENIAL</b>	1. ALFAN YUSFI 2. EDI CAHYO PURNOMO
	<b>SUB BIDANG PEMILIH PEREMPUAN</b>	1. INDRIJATI
<b>5</b>	<b>LOGISTIK DAN TRANSPORTASI</b>	<b>HERY PUJI HANDOKO (KOORDINATOR)</b>
	<b>SUB BIDANG LOGISTIK</b>	1. HENDRIK WIJAYA 2. FERRY DWI ISWANTO 3. ERFAN JUNAEDI



**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**

Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

	<b>SUB BIDANG TRANSPORTASI</b>	4. REZA FATONI (BERKARYA) 5. H KHOLIDI 6. AHMAD ROFI (BERKARYA) 7. ALFA NUGROHO (PAN) 8. AKBAR KAUTSAR 9. NUGROHO LEKSONO 10. AHMAD SYAIFUL BAHRI 11. JULIYANTO ARRY  1. AGUS SETYONO (PAN) 2. SATINO
6	<b>HUKUM DAN ADVOKASI</b>	1. ANASRUL 2. SITI ANNISA 3. RUDI 4. JOKO WAHYUDI 5. EKO IMAM WAHYUDI, SH
7	<b>PENGAWALAN DAN PENGAMANAN SUARA</b>	1. CANDRA ARY F (KOORDINATOR) 2. ABD GHOFUR 3. ABDIL FURQO 4. SUYONO (BERKARYA) 5. M JUPRIYADI 6. ARIF HIDAYAT (PAN)
8	<b>MONITORING, ANALISA DAN EVALUASI</b>	1. BASUKI 2. EKO TEGUH SANTANA 3. MUHAMMAD HIDAYAT 4. ASIH WIDAYATI (BERKARYA) 5. DIJAH BARORO BARIT (PAN)
9	<b>PENGAMANAN</b>	SURYANTO (KOORDINATOR) 1. BUHARI 2. AGUS SUKARTONO 3. M ALFIN (PKB) 4. HASYIM ARIF (PAN)
10	<b>KEGIATAN PENDUKUNG</b>	1. GHOFUR BUDIANTO 2. YOGI PRAYOGO 3. BAMBANG SUBIAKTO 4. MUFID
	<b>KOORDINATOR KECAMATAN</b>	<b>ANGGOTA</b>
	1. PANTI : LUKMAN (PKB)  2. SUKORAMBI : SUWAIDI (PKB)	1. SUKARTO ( PDI PERJUANGAN ) 2. MUHAMMAD HARIYANTO ( PARTAI BERKARYA ) 3. EDI EFFENDI ( PAN )  1. HENI SUBIANTI (GOLKAR) 2. SUGENG ROHADI (PDI PERJUANGAN) 3. SIGIT PRASETYO (PARTAI BERKARYA) 4. HARRIS PUJO W (PAN)



**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**

Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

<b>3. KALIWATES : HADI SUPAAT (PDI PERJUANGAN)</b>	<b>5. RAHMAN (PERINDO)</b> 1. TAUFIQURAHMAN (GOLKAR) 2. SAMHUDI PRAMONO (PARTAI BERKARYA) 3. H BUWANG (PKB) 4. PRASUSETYO (PAN) 5. ARIK SUYATA (PERINDO)
<b>4. PATRANG : SUNARYO (PDI PERJUANGAN)</b>	1. TANYONO (GOLKAR) 2. SAMHADI (PARTAI BERKARYA) 3. RUSPANDI (PKB) 4. ANSHARI SETIAWAN (PAN) 5. AHMAD ZUHRI (PERINDO)
<b>5. ARJASA : H HOLIDI (PKB)</b>	1. SUMINTO D (GOLKAR) 2. BUDI HERMANTO ( PDI PERJUANGAN) 3. AHMAD SEFI (PARTAI BERKARYA) 4. ARIF BUDIMAN (PAN) 5. SUTRISNO (PERINDO)
<b>6. SUKOWONO : H BAMBANG (PKB)</b>	1. FUAD (GOLKAR) 2. YULIANTO (PDI PERJUANGAN) 3. BAIHAKI (PARTAI BERKARYA) 4. AHMADI DWIYANTO (PAN)
<b>7. JELBUK : M MUNIR (PKB)</b>	1. JOKO WAHYUDI, SH.,MH (GOLKAR) 2. AHMAD BUDI SANTOSO (PDI PERJUANGAN) 3. ANSORY TILANA (PARTAI BERKARYA) 4. AGUS BUDIONO (PAN)
<b>8. KALISAT : H MUNIR (PKB)</b>	1. ALI WAFI (GOLKAR) 2. SUDI RAHARJO (PDI PERJUANGAN) 3. SUHARSONO (PAN) 4. ANGGA (PERINDO)
<b>9. LEDOKOMBO : MAHSUSI (PKB)</b>	1. JOKO SUKATO (GOLKAR) 2. SURYA HADIYONO (PDI PERJUANGAN) 3. ADI SUCIPTO (PARTAI BERKARYA) 4. SLAMET BUDIONO (PAN) 5. SUGIYANTO (PERINDO)





**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**  
Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

<b>10. SUMBERJAMBE : PARDI (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RIA SUKARYADI (GOLKAR)</li><li>2. SUGENG PRIANTORO (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. MOH WAHID RIDO IKHSAN (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. ABDUL BASIR (PAN)</li><li>5. ANWARI (PERINDO)</li></ol>
<b>11. SILO : SEHAN (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MOH DAYAT (GOLKAR)</li><li>2. BAMBANG MISNOTO (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. IKMAL (PARTAI BERKARA)</li><li>4. HOLI MARJUKI (PAN)</li><li>5. MUKIT (PERINDO)</li></ol>
<b>12. AJUNG : SUTRISNO (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SUKARLIN (GOLKAR)</li><li>2. SAIFUL BAHRI (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. AHMAD RIZAL (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. RITWAN PURWANTO (PAN)</li><li>5. SAPTO HADI PURNOMO (PERINDO)</li></ol>
<b>13. TEMPUREJO : SUKARMAN (PDI PERJUANGAN)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RUSDIYANTO (GOLKAR)</li><li>2. SANTI WINDUYANTI (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. ZAINURI (PKB)</li><li>4. ABDUL AZIZ (PAN)</li></ol>
<b>14. MUMBULSARI : H HOLIK (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MIFTHAHUL ROSI (GOLKAR)</li><li>2. SUPARDI (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. AGUS TUGIANTO (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. AHMAD FARID W (PAN)</li><li>5. JAMALUDIN (PERINDO)</li></ol>
<b>15. SUMBERSARI : NLP RATIH DEWI (PDI PERJUANGAN)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BEBAS HARIYANTO (GOLKAR)</li><li>2. MUJIWATI MARDI (PARTAI BERKARYA)</li><li>3. MUFID (PKB)</li><li>4. SUNARKO (PAN)</li><li>5. UMI SURYATI (PERINDO)</li></ol>
<b>16. PAKUSARI : HM HAFIDI (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MAHFUD (GOLKAR)</li><li>2. IWAN SUYITNO (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. HERMAN SETYA BUDI (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. ERRIANTO (PAN)</li><li>5. AGUS SUHARTONO (PERINDO)</li></ol>



**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**  
Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

<b>17. MAYANG : K SYUKRON (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. IWAN FAJRIYANTO (GOLKAR)</li><li>2. ANTO WAHYUDI (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. KARTONO (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. H FAIZ (PAN)</li><li>5. EFFEDI YULIANTO (PERINDO)</li></ol>
<b>18. BALUNG : AS'DI (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BAIHAQIE (GOLKAR)</li><li>2. ANANG KASianto (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. HAMIM (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. AHMAD SUGENG (PAN)</li><li>5. MULYONO (PERINDO)</li></ol>
<b>19. WULUHAN : KH LUKMAN YASIR (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SUNARYANTO (GOLKAR)</li><li>2. DANANG KURNIAWAN (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. MOHAMMAD (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. ISTAMAR (PAN)</li></ol>
<b>20. AMBULU : ALFIN (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SUWITO HADI (GOLKAR)</li><li>2. ALFAN YUSLI (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. RIFKI ANDIKA (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. MULYADI (PAN)</li><li>5. PUSPA KURNIA AYU (PERINDO)</li></ol>
<b>21. RAMBIPUJI : DWI EKO PURWANTO (PERINDO)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ARIEK PRIYANTO (GOLKAR)</li><li>2. HOLILI BUDIYANTO (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. RATNA SARI DEWI (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. IMAM TOHARI (PKB)</li><li>5. WAHAB HIDAYATULLAH (PAN)</li></ol>
<b>22. JENGGAWAH : SUS SETYOHADI (PDI PERJUANGAN)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MAKRUF (GOLKAR)</li><li>2. JONI FAHAMSYAH (PARTAI BERKARYA)</li><li>3. HOLIS (PKB)</li><li>4. SUPRAYITO (PAN)</li></ol>
<b>23. JOMBANG : BASUKI (PDI PERJUANGAN)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KASULEONG (GOLKAR)</li><li>2. SYAMSUDI (PARTAI BERKARYA)</li><li>3. M SYAIKHU (PKB)</li><li>4. SUNDARIWATI (PAN)</li><li>5. DEWI ASMAWATI (PERINDO)</li></ol>



**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**  
Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

<b>24. GUMUKMAS : MISKAT (PERINDO)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DIDIEK (GOLKAR)</li><li>2. SUTRISNO (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. AGUS MASRONI (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. SOLIHIN (PKB)</li><li>5. ACHMAD SOLEH (PAN)</li></ol>
<b>25. PUGER : TUTUR RIFAI (GOLKAR)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MAHFUD (PDI PERJUANGAN)</li><li>2. NUR HASYIM (PARTAI BERKARYA)</li><li>3. H HALIM (PKB)</li><li>4. HARTONO (PAN)</li><li>5. ABDUL KHOLIK (PERINDO)</li></ol>
<b>26. KENCONG : SISWANTO (PDI PERJUANGAN)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. EKO PRASETO (GOLKAR)</li><li>2. JUMADI (PARTAI BERKARYA)</li><li>3. SUTARNO (PKB)</li><li>4. SUYITNO (PAN)</li></ol>
<b>27. BANGSALSARI : SUHARTO (PDI PERJUANGAN)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ERFAN JUNAEDI (GOLKAR)</li><li>2. AHMAD SANTOSO PRIBADI (PARTAI BERKARYA)</li><li>3. WAKIK (PKB)</li><li>4. MUZEMMIL (PAN)</li><li>5. PURWANTO (PERINDO)</li></ol>
<b>28. UMBULSARI : HUDA (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PONIMIN (GOLKAR)</li><li>2. WAHYU HADI SUPENO (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. M HASYIM (PAN)</li><li>4. MURSIDIN (PERINDO)</li><li>5. KHOLILI (BERKARYA)</li></ol>
<b>29. TANGGUL : ABD ASIZ (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. NURSILLA (GOLKAR)</li><li>2. SUBAIRI (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. ABDUL GHOFUR (PAN)</li><li>4. ABDUL HAMID (PERINDO)</li><li>5. ILYAS (BERKARYA)</li></ol>
<b>30. SEMBORO : SUGENG (PDI PERJUANGAN)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. YOYOK SUGIHARTONO (GOLKAR)</li><li>2. IZZUDIN (PKB)</li><li>3. AHMAD SARBINI (PAN)</li><li>4. PITONO HADI SAPUTRO (PERINDO)</li><li>5. IMAM SALAT (BERKARYA)</li></ol>





**BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024  
**H. ABDUS SALAM & IFAN ARIADNA WIJAYA**  
Sekretariat : Jl. Kacapiring No.27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

<b>31. SUMBERBARU : HOTIB (PKB)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ABD HADI (GOLKAR)</li><li>2. KASMINO (PDI PERJUANGAN)</li><li>3. ZUNAIIDI ABDILAH (PARTAI BERKARYA)</li><li>4. AZIZATUL MAULIDAH (PAN)</li></ol>
-------------------------------------	---

**PASANGAN BAKAL CALON BUPATI H. ABDUS SALAM, SE, DAN**  
**WAKIL BUPATI IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos**  
**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020**



Calon Bupati

**H. ABDUS SALAM, SE**

Calon Wakil Bupati

**IFAN ARIADNA WIJAYA, S.Sos**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 178/K.JI-07/HK.01.01/09/2020  
TAHUN 2020

TENTANG  
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2020

- Menimbang :**
- a. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama.
  - b. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Jember setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jember tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN.

- PERTAMA :** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jember untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Jember;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan beserta mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana dicantumkan perempat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan registrasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 23 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**



KETUA,

INAM THORONY PUSAKA, S.Sos

Lampiran Keputusan  
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
 Kabupaten Jember  
 Nomor : 178/K.JI-07/HK.01.01/09/2020  
 Tanggal : 23 September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	AJUNG	SHOLEHAN	KETUA
2		MUDRIKATUS SAADAH	ANGGOTA
3		AHMAD MASWAR	ANGGOTA
4	AMBULU	INDAH SUCIWARNI	KETUA
5		AHMAD CHOTIBIN	ANGGOTA
6		JUNAEDI	ANGGOTA
7	ARJASA	MOHAMAD FARID	KETUA
8		SITI HALIMATUN MAHMUDA	ANGGOTA
9		MUHAMMAD SAYFUDIN	ANGGOTA
10	BALUNG	MIFTAHOL ULUM	KETUA
11		ANTON TRI CAHYONO	ANGGOTA
12		NURUL NAFIAH	ANGGOTA
13	BANGSALSARI	IIN IKA IRAWATI	KETUA
14		CHOIRUR ROZIKIN	ANGGOTA
15		MAHMUD NAHROWI	ANGGOTA
16	GUMUKMAS	EDI SUSANTO	KETUA
17		BAMBANG TRI SUWARNO	ANGGOTA
18		AKH RUDI MASRUKHIN	ANGGOTA

19	JELBUK	YON HARIYONO	KETUA
20		I WAYAN BETTY KUMALASARI	ANGGOTA
21		YAYIK SYAIFUL B	ANGGOTA
22	JENGGAWAH	IKHSAN FADLILLAH	KETUA
23		HABIBI	ANGGOTA
24		WISNU ADI PRASETYO	ANGGOTA
25	JOMBANG	MOH MUJIYONO NOTO SUSANTO	KETUA
26		FAHRUR ROZI	ANGGOTA
27		FATHUL AMAMI	ANGGOTA
28	KALISAT	ACHMAD KHOTIE	KETUA
29		ADITYA INSAN FADHILAH	ANGGOTA
30		RAHMATULLAH MUHAJIR PUTRA	ANGGOTA
31	KALIWATES	ONE SUCAHYO	KETUA
32		JANUAR RADINA SARI	ANGGOTA
33		AHMAD RODHI	ANGGOTA
34	KENCONG	FATKHUR ROHIM	KETUA
35		MUHAMMAD MUNAWIR	ANGGOTA
36		HATIKAH BAFADAL	ANGGOTA
37	LEDOKOMBO	HADI SUTIKNO	KETUA
38		ARIFATUL HASANAH	ANGGOTA
39		MOHAMMAD ERWAN	ANGGOTA
40	MAYANG	MUHAMAD IRFAN ZAINUL AMIN	KETUA
41		MUHAMMAD TAMIM	ANGGOTA

42		MUH MUSLIM	ANGGOTA
43	MUMBULSARI	HANAFI	KETUA
44		MAAT	ANGGOTA
45		HAIRULLAH	ANGGOTA
46	PAKUSARI	NINGWAR	KETUA
47		SOFIANIS	ANGGOTA
48		WINDIARTO PRADANA	ANGGOTA
49	PANTI	M HOFI UBaidILLAH	KETUA
50		WAHID ARIFIN	ANGGOTA
51		AHMAD FAUZAN	ANGGOTA
52	PATRANG	ACHMAD FAUZI UMAR ARRAHMANI	KETUA
53		ANWAR NURIS	ANGGOTA
54		WIWIN RIZA KURNIA	ANGGOTA
55	PUGER	FAHRUR ROZI	KETUA
56		IMROATUS SHOLEHAH	ANGGOTA
57		TARISATUL HAMIM	ANGGOTA
58	RAMBIPUJI	SAIFUL ANSORI	KETUA
59		AH FAWAID	ANGGOTA
60		BARID ISHOM	ANGGOTA
61	SEMBORO	AINI NURIYATI	KETUA
62		ABDUL HALIM	ANGGOTA
63		ALI ROHMAN	ANGGOTA
64	SILO	AINOL YAQIN	KETUA

65		PUTRI SURYANTIKA	ANGGOTA
66		RIZKI BUDIARTI	ANGGOTA
67	SUKORAMEI	MUTHHAR	KETUA
68		MUHAMMAD WILDAN FARIDY	ANGGOTA
69		ERMANTO	ANGGOTA
70	SUKOWONO	IMRON	KETUA
71		AHMAD BAKTIAR YOGIARTO	ANGGOTA
72		ARMY YUNIARTI AL ARUM	ANGGOTA
73	SUMBERBARU	ABDULLAH MURTADHO	KETUA
74		YOYOK PRAYITNO	ANGGOTA
75		MUHAMMAD ADNAN	ANGGOTA
76	SUMBER JAMBE	MUHAMAD NUR	KETUA
77		USWATUN HASANAH	ANGGOTA
78		LUTFI ANAS ZULKARNAIN	ANGGOTA
79	SUMBERSARI	SELASI PRIATININGSIH	KETUA
80		EKO RISWANTO	ANGGOTA
81		ERMAN DIAS WIBISONO	ANGGOTA
82	TANGGUL	JAUHARI	KETUA
83		UMMUL MUMINAT	ANGGOTA
84		SABAR	ANGGOTA
85	TEMPUREJO	MOCH AMINULLAH	KETUA
86		R SAMSUL HADI R	ANGGOTA
87		EKO HARI PRASETYO	ANGGOTA

88	UMBULSARI	ZAINUL MUIZ	KETUA
89		H SINGGIH ARIFFIANTO	ANGGOTA
90		FAIQ RIFQI SHOLFI	ANGGOTA
91	WULUHAN	M ABDUL KARIM	KETUA
92		BAYU EKA DARMAWAN	ANGGOTA
93		MOHAMMAD ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : ~~13~~ /K.JI-07/HK.01.01/X/2020

TAHUN 2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU  
PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
  - b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Galon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);
  - c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung

Panangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

- d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;
- e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten;
- f. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jember tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Scanned by CamScanner

- Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
  8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Sawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  9. Berita Acara Plano Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 32/BAP/JI-07/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jember untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Jember;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jember  
 Pada tanggal : 20 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**



Lampiran Keputusan  
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
 Kabupaten Jember  
 Nomor : 93/K.JI-07/HK.01.01/X/2020  
 Tanggal : 20 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	AJUNG	SHOLEHAN	KETUA
2		MUDRIKATUS SAADAH	ANGGOTA
3		AHMAD MASWAR	ANGGOTA
4	AMBULU	INDAH SUCIWARNI	KETUA
5		AHMAD CHOTIBIN	ANGGOTA
6		JUNAEDI	ANGGOTA
7	ARJASA	MOHAMAD FARID	KETUA
8		SITI HALIMATUN MAHMUDA	ANGGOTA
9		MUHAMMAD SAYFUDIN	ANGGOTA
10	BALUNG	MIFTAHOL ULUM	KETUA
11		ANTON TRI CAHYONO	ANGGOTA
12		NURUL NAFIAH	ANGGOTA
13	BANGSALSARI	IIN IKA IRAWATI	KETUA
14		CHOIRUR ROZIKIN	ANGGOTA
15		MAHMUD NAHROWI	ANGGOTA
16	GUMUKMAS	EDI SUSANTO	KETUA
17		BAMBANG TRI SUWARNO	ANGGOTA
18		AKH RUDI MASRUKHIN	ANGGOTA
19	JELBUK	YON HARIYONO	KETUA
20		I WAYAN BETTY KUMALASARI	ANGGOTA
21		YAYIK SYAIFUL B	ANGGOTA

Scanned by CamScanner



22	JENGGAWAH	IKHSAN FADLILLAH	KETUA
23		HABIBI	ANGGOTA
24		WISNU ADI PRASETYO	ANGGOTA
25	JOMBANG	MOH MUJIYONO NOTO SUSANTO	KETUA
26		FAHRUR ROZI	ANGGOTA
27		FATHUL AMAMI	ANGGOTA
28	KALISAT	ACHMAD KHOTIB	KETUA
29		ADITYA INSAN FADHILAH	ANGGOTA
30		RAHMATULLAH MUHAJIR PUTRA	ANGGOTA
31	KALIWATES	ONE SUCAHYO	KETUA
32		JANUAR RADINA SARI	ANGGOTA
33		AHMAD RODHI	ANGGOTA
34	KENCONG	FATKHUR ROHIM	KETUA
35		MUHAMMAD MUNAWIR	ANGGOTA
36		HATIKAH BAFADAL	ANGGOTA
37	LEDOKOMBO	HADI SUTIKNO	KETUA
38		ARIFATUL HASANAH	ANGGOTA
39		MOHAMMAD ERWAN	ANGGOTA
40	MAYANG	MUHAMAD IRFAN ZAINUL AMIN	KETUA
41		MUHAMMAD TAMIM	ANGGOTA
42		MUH MUSLIM	ANGGOTA
43	MUMBULSARI	HANAFI	KETUA
44		MAAT	ANGGOTA
45		HAIRULLAH	ANGGOTA
46	PAKUSARI	NINGWAR	KETUA
47		SOPIANIS	ANGGOTA

Scanned by CamScanner

48		WINDIARTO PRADANA	ANGGOTA
49	PANTI	M HOFI UBAIDILLAH	KETUA
50		WAHID ARIFIN	ANGGOTA
51		AHMAD FAUZAN	ANGGOTA
52	PATRANG	ACHMAD FAUZI UMAR ARRAHMANI	KETUA
53		ANWAR NURIS	ANGGOTA
54		WIWIN RIZA KURNIA	ANGGOTA
55	PUGER	FAHRUR ROZI	KETUA
56		IMROATUS SHOLEHAH	ANGGOTA
57		TARISATUL HAMIM	ANGGOTA
58	RAMBIPUJI	SAIFUL ANSORI	KETUA
59		AH FAWAID	ANGGOTA
60		BARID ISHOM	ANGGOTA
61	SEMBORO	AINI NURIYATI	KETUA
62		ABDUL HALIM	ANGGOTA
63		ALI ROHMAN	ANGGOTA
64	SILO	AINOL YAQIN	KETUA
65		PUTRI SURYANTIKA	ANGGOTA
66		RIZKI BUDIARTI	ANGGOTA
67	SUKORAMBI	MUTHHAR	KETUA
68		MUHAMMAD WILDAN FARIDY	ANGGOTA
69		ERMANTO	ANGGOTA
70	SUKOWONO	IMRON	KETUA
71		AHMAD BAKTIAR YOGIARTO	ANGGOTA
72		ARMY YUNIARTI AL ARUM	ANGGOTA
73	SUMBERBARU	ABDULLAH MURTADHO	KETUA

Scanned by CamScanner

74		YOYOK PRAYITNO	ANGGOTA
75		MUHAMMAD ADNAN	ANGGOTA
76	SUMBERJAMBE	MUHAMAD NUR	KETUA
77		USWATUN HASANAH	ANGGOTA
78		LUTFI ANAS ZULKARNAIN	ANGGOTA
79	SUMBERSARI	SELASI PRIATININGSIH	KETUA
80		EKO RISWANTO	ANGGOTA
81		ERMAN DIAS WIBISONO	ANGGOTA
82	TANGGUL	JAUHARI	KETUA
83		UMMUL MUMINAT	ANGGOTA
84		SABAR	ANGGOTA
85	TEMPUREJO	MOCH AMINULLAH	KETUA
86		R SAMSUL HADI R	ANGGOTA
87		EKO HARI PRASETYO	ANGGOTA
88	UMBULSARI	ZAINUL MUIZ	KETUA
89		H SINGGIH ARIFFIANTO	ANGGOTA
90		FAIQ RIFQI SHOLFI	ANGGOTA
91	WULUHAN	M ABDUL KARIM	KETUA
92		BAYU EKA DARMAWAN	ANGGOTA
93		MOHAMMAD ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 20 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Scanned by CamScanner







bersama  
**BAWASLU** Tegakkan  
Keadilan  
bersama  
RAKYAT AWAS! **PEMILU**

Skretariat: Jl. Perum Surya Milenia A-10 Kaliwates. Jember  
Email: [bawaslu.jemberkab@gmail.com](mailto:bawaslu.jemberkab@gmail.com)  
Telp (0331)5102770